

**TANGGUNG JAWAB PEMILIK KLINIK KECANTIKAN  
YANG BEROPERASI TANPA ADANYA TENAGA  
KESEHATAN PROFESIONAL**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**UMI AISYAH WULANDARI**

**NPM: 2206200328**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2026**



Umsu menjawab surat agar dibuktikan Nomor dan tanggalnya

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://tmkum.umsu.ac.id> [rahum@umsu.ac.id](mailto:rahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)



### BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 20 April 2026, Jam 0830 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, mcnimbang:

#### MENETAPKAN

NAMA : IJMIAISYAH WULANDARI  
NPM : 2206200328  
PROD1/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PEMILIK KLINIK KECANTIKAN YANG BEROPERASI TANPA ADANYA TENAGA KESEHATAN PROFESIONAL

Dinyatakan:

- ( A ) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
- ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Pr. ZA1NUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Assoc. Prof. Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H.
2. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
3. LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK-BAN-PT/AK.Pj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Ela menjabar surat ni agar disebutkan Nomor dan tanggalnya




بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**JUDUL** : TANGGUNG JAWAB PEMILIK KLINIK KECANTIKAN YANG BEROPERASI TANPA ADANYA TENAGA KESEHATAN PROFESIONAL  
**NAMA** : UMIAISYAH WULANDARI  
**NPM** : 2206200328  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Senin Tanggal 20 April 2026.

**Dosen Penguji**

		
<u>Asoc. Prof. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H.</u> NIDN: 0111088002	<u>Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H.</u> NIDN: 0004127204	<u>Lailatus Sururiyah, S.H., M.A</u> NIDN: 0124048502

Disahkan oleh:  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502



Dika menawahi surat ini agar di sebarluaskan  
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/NK/BAN-PT/AK/Pp/PT/11/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Teln. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [M fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [@ umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Senin, tanggal 20 April Tahun 2026. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

**NAMA** : UMIAISYAH WULANDARI  
**NPM** : 2206200328  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : TANGGUNG JAWAB PEMILIK KLINIK KECANTIKAN YANG BEROPERASI TANPA ADANYA TENAGA KESEHATAN PROFESIONAL

**PENGUJI** : 1. **Asocc. Prof. Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H.** NIDN: 0111088002  
: 2. **Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H** NIDN: 0004127204  
: 3. **LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A** NIDN: 0124048502

**Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 20 April 2026

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/NK/BAN-PT/AK/PdP/PT/10/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Dasri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fdhuma@umsu.ac.id](mailto:fdhuma@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Ulu menjajah asat lo agi dibebitka  
Kulor dan tanggalya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

**NAMA** : UMIAISYAH WULANDARI  
**NPM** : 2206200328  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : TANGGUNG JAWAB PEMILIK KLINIK KECANTIKAN YANG BEROPERASI TANPA ADANYA TENAGA KESEHATAN PROFESIONAL

Dosen Pembimbing : LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 13 April 2026

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901



**UMSU**

Unggul, Cerdas, Terpercaya  
Dipertanggungjawabkan secara akademik  
Negeri dan internasional

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## **FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : UMIAISYAH WULANDARI**  
**NPM : 2206200328**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA**  
**JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PEMILIK USAHA SALON  
KECANTIKAN YANG BEROPERASI TANPA ADANYA  
TENAGA KESEHATAN PROFESIONAL**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi**

**Medan, April 2026**

**Pembimbing**

**(LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.)  
NIDN. 0124048502**



Unggul | Cerdas | Terampil

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK/P/17/11/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : UMIAISYAH WULANDARI  
NPM : 2206200328  
Program : Strata-I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Tanggung Jawab Pemilik Klinik Kecantikan Yang Beroperasi Tanpa Adanya Tenaga Kesehatan Profesional

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, April 2026  
Saya yang menyatakan



Umiaisyah Wulandari



**UMSU**

Unggul di Cerdas | Terseraya  
Pilihlah yang terbaik agar disalurkan  
Nasib dan tujuannya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

**NAMA** : UMIAISYAH WULANDARI  
**NPM** : 2206200328  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : TANGGUNG JAWAB PEMILIK USAHA SALON  
 KECANTIKAN YANG BEROPERASI TANPA ADANYA  
 TENAGA KESEHATAN PROFESIONAL  
**Pembimbing** : LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.

NO.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	12-09-2025	Diskusi Judul Skripsi	✓
2	09-12-2025	Bimbingan Proposal Skripsi	✓
3	15-12-2025	Revisi dan Acc Diseminarkan	✓
4	08-01-2026	Seminar Proposal Skripsi	✓
5	06-02-2026	Penyerahan Naskah Skripsi	✓
6	28-02-2026	Revisi dan Bimbingan Bab I & II	✓
7	04-04-2026	Revisi dan Bimbingan Bab III & IV	✓
8	11-04-2026	Acc Bedah Buku	✓
9	11-04-2026	Acc Di Uji Pada Sidang Skripsi	✓

Mahasiswa dengan data dan judul tersebut di atas, telah melalui proses pembimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar Pustaka, oleh karena skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.


Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.)  
NIDN. 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

(LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.)  
NIDN. 0124048502

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul "**Tanggung Jawab Pemilik Klinik Kecantikan Yang Beroperasi Tanpa Adanya Tenaga Kesehatan Profesional**".

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada bapak saya Fitri Edi dan mamak saya Rahmawita Lubis yang telah membesarkan saya sampai sekarang ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada kedua orang tua saya, maaf kalo saya belum bisa buat kalian bangga kepada saya dan saya juga minta maaf untuk semua kesusahan yang sudah saya buat untuk kalian dan untuk adik saya M Rezeki Bintang terima kasih sudah menjadi pendukung kakak yang terus menguatkan disaat kakak lagi ada masalah, lagi menghadapi kesulitan kakak harap Bintang dapat seterusnya seperti ini sama kakak dan terima kasih sudah sayang sama kakak.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M. Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H..Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Lailatus Sururiyah, S.H., M.A selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Untuk teman-teman saya Rika Milano Kamal, Mutia Jeni dan juga Dita Amalia Afrianto, terima kasih kalian sudah mau menjadi teman saya sampai sekarang ini, mengajari saya banyak hal tentang perkuliahan ini, maaf kalo saya masih sering buat kalian repot soal perkuliahan, tidak bisa saya ucapkan gimana rasa sayang saya kepada kalian, semoga kita bisa seterusnya bersahabat sampai kita tua nanti

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, Februari 2026

**Hormat Saya  
Penulis**

**UMI AISYAH WULANDARI  
NPM: 2206200328**

## ABSTRAK

### TANGGUNG JAWAB PEMILIK KLINIK KECANTIKAN YANG BEROPERASI TANPA ADANYA TENAGA

#### KESEHATAN PROFESIONAL

Oleh:

UMI AISYAH WULANDARI

Pemilik usaha klinik kecantikan yang beroperasi tanpa tenaga kesehatan profesional (dokter/beautician bersertifikat medis) memikul tanggung jawab hukum penuh, baik perdata maupun pidana, terutama jika terjadi efek samping atau malpraktik pada konsumen. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan hukum mengoperasikan klinik kecantikan secara profesional menurut perundang-undangan, bagaimana tanggung jawab hukum pemilik klinik kecantikan terhadap kerugian yang dialami *customer* menurut hukum perdata, bagaimana upaya hukum mengatasi akibat yang timbul dari klinik yang dioperasikan tanpa tenaga kesehatan profesional?

Penelitian dilakukan menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan atau gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain. Teknik pengumpulan data digunakan adalah studi kepustakaan dan data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa klinik kecantikan hanya melakukan tindakan *non-medis* (kosmetik dasar). Terapis atau terapis kecantikan di klinik harus memiliki sertifikasi kompetensi yang diakui. Tindakan yang memerlukan keahlian medis hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter/perawat) yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP). Tanggung jawab hukum pemilik klinik kecantikan terhadap kerugian yang dialami *customer* menurut hukum perdata adalah berdasarkan pada prinsip perbuatan melawan hukum dan perlindungan konsumen.

Kesimpulan yang diperoleh bahwa pengaturan hukum mengoperasikan klinik kecantikan secara profesional menurut perundang-undangan di Indonesia melibatkan kombinasi perizinan usaha, standar kesehatan, kompetensi tenaga kerja, dan perlindungan konsumen. Apabila terjadi kerugian akibat kelalaian layanan, pemilik klinik wajib memberikan ganti rugi dan klinik kecantikan yang melakukan tindakan medis tanpa izin, maka melanggar Pasal 435 dan Pasal 439 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara hingga 12 tahun atau denda hingga Rp 5 miliar. Upaya hukum mengatasi akibat yang timbul dari klinik yang dioperasikan tanpa tenaga kesehatan profesional adalah melibatkan kombinasi antara tindakan perdata, pidana, dan administratif. Klinik kecantikan yang melakukan tindakan medis tanpa tenaga kesehatan berizin dikategorikan sebagai malpraktik ilegal.

**Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pemilik Usaha, Klinik Kecantikan, Tenaga Kesehatan**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Tujuan Penelitian .....	6
3. Manfaat Penelitian.....	6
B. Definisi Operasional.....	6
C. Keaslian Penelitian .....	7
D. Metode Penelitian .....	9
1. Jenis penelitian .....	9
2. Sifat penelitian .....	9
3. Pendekatan penelitian.....	10
4. Sumber data penelitian .....	10
5. Alat pengumpulan data .....	11
6. Analisis data .....	11
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Pengertian Tanggung Jawab .....	13
B. Sistem Pengoperasian Klinik Kecantikan.....	25
C. Tenaga Kesehatan Pada Klinik Kecantikan .....	30
<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
A. Pengaturan Hukum Mengoperasikan Klinik Kecantikan	

Secara Profesional Menurut Perundang-Undangan .....	38
B. Tanggung Jawab Hukum Pemilik Klinik Kecantikan Terhadap Kerugian Yang Dialami <i>Customer</i> Menurut Hukum Perdata.....	52
C. Upaya Hukum Mengatasi Akibat Yang Timbul Dari Klinik Yang Dioperasikan Tanpa Tenaga Kesehatan Profesional .....	63
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80

#### **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perekonomian dewasa ini berkembang dengan sangat pesat, dapat dilihat dengan semakin banyak bertumbuhnya sektor dunia usaha yang telah menjadi suatu area persaingan yang sangat tajam. Perkembangan dunia usaha yang semakin cepat diiringi dengan meningkatnya persaingan yang menuntut perusahaan untuk meningkatkan kinerjanya yang bertujuan untuk mendapatkan laba. Pertambahan dan kelangsungan hidup perusahaan pada saat ini banyak mengubah kualitas menjadi senjata strategis yang lebih potensial, dapat menjalankan persaingan secara konsisten, menguntungkan dan memenuhi kebutuhan serta preferensi pelanggan atas kualitas yang didapatkan dari perusahaan tersebut. Ada banyak perusahaan yang menjual produk yang sama namun bersaing dengan memberikan keunggulan tertentu pada produknya.

Kesuksesan suatu bisnis usaha tergantung pada ide, peluang dan pelaku bisnis. Pelaku bisnis harus mampu menciptakan ide-ide baru agar dapat memberikan nilai lebih (*value*) kepada pelanggan. Selain itu pelaku bisnis juga harus mampu untuk melihat peluang bisnis yang berkembang. Salah satu bisnis yang berkembang saat ini adalah bisnis kecantikan atau sering disebut usaha klinik kecantikan.

Klinik adalah salah satu bidang jasa yang tujuannya adalah memperbaiki dan mempercantik penampilan fisik. Klinik menawarkan berbagai jenis perawatan dan dalam praktiknya pemilik klinik kecantikan dilakukan oleh tenaga kesehatan

profesional yang memiliki tanggung jawab hukum yang signifikan, terutama jika menawarkan layanan yang termasuk dalam kategori tindakan medis.

Berbeda dengan salon, klinik kecantikan melakukan tindakan medis seperti *chemical peeling*, mikrodermabrasi, laser, *filler*, dan *botox* untuk hasil yang lebih efektif dan aman. Berdasarkan Direktur Jendral Bina Gizi Dan Kesehatan Ibu Dan Anak Nomor 01.01/BI.4/4051/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Klinik Kecantikan dibidang Kesehatan, klinik kecantikan adalah salah satu sarana pelayanan kecantikan dan kesehatan kulit di masyarakat melalui kegiatan bersifat dekoratif, pemeliharaan, dan perawatan kulit.

Klinik kecantikan adalah fasilitas layanan kesehatan khusus yang menyediakan berbagai prosedur perawatan estetika kulit dan tubuh, mulai dari tindakan non-invasif hingga medis, yang ditangani langsung oleh dokter profesional dan tenaga medis terlatih. Fokus utamanya adalah meningkatkan penampilan dan mengatasi masalah kulit menggunakan teknologi canggih.

Usaha klinik kecantikan pada dasarnya diizinkan untuk layanan non-medis seperti perawatan rambut, wajah, dan tubuh dasar (manual, preparatif, dekoratif) tetapi jika klinik tersebut melakukan tindakan medis, hal ini merupakan pelanggaran serius. Tindakan medis seperti *filler*, *botox*, laser, *microneedling*, dan sebagainya hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis berlisensi (dokter umum atau dokter spesialis) di fasilitas kesehatan yang terdaftar sebagai klinik kecantikan, bukan klinik biasa.

Pemilik klinik bertanggung jawab penuh atas segala konsekuensi hukum dan kerugian yang timbul jika usahanya melakukan tindakan di luar ranah klinik

kecantikan biasa, terutama jika melibatkan prosedur medis tanpa tenaga medis yang sah dan izin yang sesuai. Tanggung jawab ini mencakup ranah hukum perdata, pidana, dan administrasi, serta perlindungan konsumen secara umum.

Usaha klinik kecantikan yang diopeerasikan tanpa tenaga kesehatan profesional, maka dapat diminatakan pertanggungjawaban hukum seperti dalam kasus usaha klinik Ria Beauty yang berdomisili di Malang, Jawa Timur yaitu pemilik klinik Ria Beauty, Ria Agustina, dan karyawannya berinisial DNJ (58), ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Ria Agustina yang mengelola klinik Ria Beauty telah banyak menimbulkan korban dari tindakan medis yang dilakukan tidak memenuhi standar. Pemilik usaha klinik sering mengunggah kegiatan praktiknya di media sosial dan praktik yang dilakukan sering menjadi sorotan akibat dinilai ekstrem hingga membuat para pasiennya berdarah-darah. Ria melakukan praktik dibantu oleh asisten perempuan berinisial DN untuk melakukan *treatment derma roller* terhadap enam orang perempuan dan seorang laki-laki. Berdasarkan hasil pemeriksaan, alat *derma roller* yang digunakan Ria tidak memiliki izin edar dan juga menggunakan serum yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).<sup>1</sup>

Berdasarkan kasus di atas, maka klinik kecantikan, terutama yang menawarkan layanan medis atau estetika yang memerlukan keahlian khusus, wajib menggunakan tenaga medis atau profesional kesehatan yang memiliki kompetensi

---

<sup>1</sup> Ficky Ramadhan, "Dokter Gadungan Pemilik Klinik Kecantikan Ria Beauty Ditangkap", melalui <https://www.metrotvnews.com>. diakses pada tanggal 10 November 2025 pukul 21.00 Wib.

dan kewenangan yang sesuai (misalnya, dokter, perawat, atau ahli kecantikan bersertifikat). Ketidakpatuhan terhadap standar ketenagaan ini merupakan bentuk pelanggaran hukum. Kerugian pada pelanggan akibat tidak menggunakan tenaga kesehatan profesional, maka pemilik klinik memiliki tanggung jawab hukum sanksi perdata maupun pidana.

Pelanggan yang dirugikan akibat penggunaan tenaga kesehatan yang tidak profesional telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga mengakibatkan pihak yang lainnya merasa dirugikan dan menimbulkan persengketaan diantara para pihak. Sengketa merupakan *conflict* dan *dispute* yaitu berbentuk perselisihan atau *disagreement on a point of law or fact of interest between two persons*, artinya suatu kondisi di mana tidak ada kesepahaman para pihak tentang sesuatu dan faktanya atau perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak.<sup>2</sup>

Klinik kecantikan bertanggung jawab penuh atas kerugian yang dialami pelanggan jika terbukti kelalaian terjadi akibat tidak dipekerjakannya tenaga ahli yang kompeten. Setiap perawatan di klinik kecantikan umumnya diawasi atau dilakukan oleh dokter kulit/dokter estetika yang berpengalaman.

Pelanggan klinik kecantikan di Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum penuh jika mengalami kerugian akibat penggunaan tenaga yang tidak profesional atau tidak kompeten. Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa

---

<sup>2</sup> Lailatus Sururiyah. (2025). "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama". *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*. Vol. 4. No 1, halaman 151.

aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting. Seperti yang jelas diuraikan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang berbunyi: “Perlindungan pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.<sup>3</sup>

Maraknya klinik kecantikan yang memberikan layanan medis (injeksi, *filler*, *laser*) oleh orang yang bukan tenaga kesehatan profesional, tindakan yang tidak dilakukan oleh tenaga medis (dokter/perawat) berpotensi menyebabkan kerusakan kulit, infeksi, hingga kematian. Adanya kebutuhan untuk mengkaji lebih lanjut batasan tanggung jawab hukum pemilik klinik (perdata maupun pidana) jika terjadi sengketa medis, terutama ketika staf medis tidak kompeten atau tidak bersertifikat, sehingga melakukan penelitian dengan judul “**Tanggung Jawab Pemilik Klinik Kecantikan Yang Beroperasi Tanpa Adanya Tenaga Kesehatan Profesional**”.

## 1. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum mengoperasikan klinik kecantikan secara profesional menurut perundang-undangan?

---

<sup>3</sup> Lailatus Sururiyah. (2023). “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)”. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*. Vol. 4, No. 3, halaman 174.

- b. Bagaimana tanggung jawab hukum pemilik klinik kecantikan terhadap kerugian yang dialami *customer* menurut hukum perdata?
- c. Bagaimana upaya hukum mengatasi akibat yang timbul dari klinik yang dioperasikan tanpa tenaga kesehatan profesional?

## 2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengoperasikan klinik kecantikan secara profesional menurut perundang-undangan.
- b. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum pemilik klinik kecantikan terhadap kerugian yang dialami *customer* menurut hukum perdata .
- c. Untuk mengetahui upaya hukum mengatasi akibat yang timbul dari klinik yang dioperasikan tanpa tenaga kesehatan profesional.

## 3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis sebagai bahan kajian bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan serta dapat dijadikan *referensi* bagi penelitian selanjutnya mengenai tanggung jawab pemilik klinik kecantikan terhadap usaha klinik yang dioperasikan tanpa tenaga kesehatan profesional.
2. Secara praktis sebagai bahan kajian bagi masyarakat dan khususnya untuk penulis sendiri tentang tanggung jawab pemilik klinik kecantikan terhadap usaha klinik yang dioperasikan tanpa tenaga kesehatan profesional.

## B. Definisi Operasional

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas serta menghindari penafsiran ganda terhadap penelitian ini, maka dibuat definisi operasional yaitu:

1. Tanggung jawab adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.<sup>4</sup>
2. Klinik kecantikan adalah usaha jasa pelayanan yang menyediakan fasilitas dan layanan untuk merawat, mempertahankan, dan meningkatkan kecantikan tubuh, kulit, dan rambut melalui berbagai perawatan manual, kosmetik, tradisional, maupun modern, tanpa tindakan operasi bedah.<sup>5</sup>
3. Tenaga kesehatan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan disebutkan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang bekerja di bidang kesehatan dan memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang diperlukan untuk melakukan upaya kesehatan tertentu.<sup>6</sup>
4. Profesional adalah sebutan bagi seseorang yang memiliki keahlian khusus, menjalankan pekerjaan sesuai profesi, dan tunduk pada etika serta peraturan yang berlaku. Ini mencakup kemampuan mendalam dalam suatu bidang, sikap yang bertanggung jawab, integritas, dan seringkali diiringi pembayaran sebagai imbalan atas jasanya.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Sudarsono, 2016, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 79.

<sup>5</sup> Christian Coe. (2024). "Bisnis Salon Kecantikan "Daily Salon" Di Jakarta". *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Kewirausahaan*. Vol. 5, No. 2, halaman 190.

<sup>6</sup> J. Guwandi, 2019, *Hukum Rumah Sakit dan Corporate Liability*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, halaman 1.

<sup>7</sup> Andika Winly Oroh, Novie Pioh, Gustaf Undap. (2024). "Profesionalisme Kerja Perangkat Kelurahan Dalam Pelayanan Publik Di Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat". *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*. Vol. 2, No. 2, halaman 477.

### C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Tanggung Jawab Pemilik Klinik Kecantikan Yang Beroperasi Tanpa Adanya Tenaga Kesehatan Profesional” belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Skripsi Christami Meidy Patintingian, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2024, berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Kesalahan Prosedur Klinik Kecantikan Tata Rias Dekoratif Dalam Melakukan Nail Art”.
1. Skripsi Virta Yuli Anisa, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi Tahun 2021 yang berjudul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Praktik Klinik Kecantikan (Studi Pada Hiskin Beauty Center Jambi)”.
2. Skripsi Ayu Nanda Putri Weda, mahasiswa Program Ilmu Unmas Denpasar Tahun 2024 yang berjudul: “Pertanggungjawaban Pemilik Usaha Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Pemasangan Eyelash Extention Di By Yuka Eyelash.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi penulis berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek tanggung jawab pemilik klinik kecantikan terhadap usaha klinik yang diopeerasikan

tanpa tenaga kesehatan profesional sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.<sup>8</sup> Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu suatu peristiwa sudah benar atau salah serta sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum.<sup>9</sup> Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara satu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Hasil penelitian

---

<sup>8</sup> Eka NAM Sihombing dan Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 43.

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, 2022, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 184.

ditekankan pada memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diselidiki.<sup>10</sup>

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani<sup>11</sup> yang berhubungan dengan tanggung jawab pemilik klinik kecantikan terhadap usaha klinik yang diopeerasikan tanpa tenaga kesehatan profesional.

### **4. Sumber Data Penelitian**

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data tersebut dibaca, ditelaah dan dikutip hal-hal yang diperlukan sesuai kebutuhan penelitiannya. Data sekunder diperoleh melalui:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Quran dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data sekunder, meliputi:
  - 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yaitu:
    - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
    - b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
    - c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

---

<sup>10</sup> Eka NAM Sembiring dan Cynthia Hadita, *Op. cit.*, halaman 121.

<sup>11</sup> *Ibid.*, halaman 35.

- d) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Konsumen.
  - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: tulisan, jurnal, dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder berupa Kamus Hukum, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan.

## **5. Alat pengumpulan data**

Pengumpulan data ini digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan melalui penelusuran literatur dan dilakukan di Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, di dalam melakukan metode studi kepustakaan, penulis mempelajari buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

## **6. Analisis data**

---

<sup>12</sup> Bambang Sunggono, *Op. cit.*, halaman 112.

Analisis diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab atau duduk perkaranya. Analisis data yaitu penelaahan dan penguraian atas data hingga menghasilkan kesimpulan. Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis yakni cara memanfaatkan data yang terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan masalah dalam penelitian yang dilakukan. Induktif penetapan kebenaran suatu hal atau perumusan umum mengenai suatu gejala dengan cara mempelajari kasus-kasus atau kejadian khusus yang berhubungan dengan hal itu. Jenis analisis dapat dipilih berdasarkan jenis data yang dikumpulkan yaitu kualitatif atau kuantitatif

Data-data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

Data-data dalam penelitian yang menggunakan analisis kualitatif tidak berupa angka-angka tetapi kata-kata verbal. Analisis kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Jenis data yang dikumpulkan itu berupa data kualitatif, maka pengolahan datanya dilakukan dengan cara menarik kesimpulan deduktif induktif. Data kualitatif merupakan data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa symbol angka atau bilangan.



## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tanggung Jawab Dalam Hukum Perdata**

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya.<sup>13</sup>

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Kasus-kasus pelanggaran hak konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisa siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawaban dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.<sup>14</sup>

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan dan risiko. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa

---

<sup>13</sup> Munir Fuady, 2019, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 3.

<sup>14</sup> Shidarta, *Op.cit.*, halaman 58.

kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggungjawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*).

Berdasarkan pada Pasal 1338 KUHPerdata: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Kaitannya dengan hubungan pelaku usaha jasa klinik kecantikan dengan konsumen didasarkan dengan adanya suatu perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak, biasanya dalam bentuk usaha jasa klinik kecantikan yang disepakati berbentuk perjanjian secara lisan antara pelaku usaha jasa klinik dengan konsumen.

Perjanjian pada dasarnya tidak memerlukan formalitas tertentu, namun untuk perjanjian-perjanjian yang khusus diperlukan suatu formalitas, bila formalitas tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian itu menjadi batal demi hukum, misalnya perjanjian ini harus dibuat suatu akta autentik, bila tidak dilakukan dengan akta autentik, maka perjanjian hibah atas benda-benda tidak bergerak tersebut batal demi hukum, batal demi hukum di sini diartikan bahwa perjanjian tersebut walaupun telah disepakati tidak ada sejak semula.<sup>15</sup>

Secara umum pertanggungjawaban perdata dapat diartikan sebagai konsekuensi hukum atas pelanggaran hak dan kewajiban, baik hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian maupun yang lahir dari undang-undang yang membawa kerugian kepada orang atau badan hukum. Menurut hukum perdata setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus dipertanggung jawabkan atas sejumlah kerugian yang diderita pihak lain, suatu perbuatan menurut perkembangan ilmu

---

<sup>15</sup> Salim HS, 2022, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 55.

hukum, terutama melalui yurisprudensi, tidak saja mencakup perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan hak dari pihak lain, tetapi juga setiap perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat, baik dalam hubungannya dengan pribadi maupun harta benda orang lain. Suatu proses tanggung jawab membayar ganti rugi lazimnya dikaitkan dengan hal tertentu yang menjadi penyebab timbulnya kerugian, yaitu terdapatnya unsur kesalahan pada pihak pelaku perbuatan.

Tanggung jawab hukum adalah kewajiban seseorang atau badan hukum untuk memikul segala akibat (sanksi) dari perbuatan yang melanggar peraturan yang berlaku dan dalam konteks negara hukum, tanggung jawab merupakan elemen kunci yang mengikat antara perilaku masyarakat/aparat, perlindungan hak, dan penegakan hukum itu sendiri. Tanggung jawab hukum pemilik klinik kecantikan terhadap kerugian yang dialami konsumen didasarkan atas adanya hubungan hukum pelaku usaha jasa klinik kecantikan dan konsumen yang didasarkan dari perjanjian yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak, baik itu bentuk perjanjian secara lisan maupun tertulis.

Pasal 305 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diatur suatu keadaan dimana terjadi kesalahan yang melibatkan tenaga medis atau tenaga kesehatan dapat diajukan pengaduan kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) oleh setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan.

Praktiknya penegakan hukum sering diwarnai dengan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum. Misalnya korban merasa diabaikan hak-haknya, dakwaan lemah, tuntutan ringan, tidak mengetahui perkembangan

penanganan perkara, tidak menerima kompensasi dan tidak terpenuhinya hak-hak yang lainnya.

Hak dan kewajiban tenaga kesehatan dan konsumen pada klinik kecantikan didasari oleh adanya hubungan hukum antara korban dengan pemberi jasa pelayanan kesehatan yaitu tenaga kesehatan yang dalam hal ini merupakan pelaku usaha pada klinik kecantikan. Kedudukan tenaga tenaga kesehatan dan konsumen adalah sama, karena tenaga kesehatan merupakan pihak yang menawarkan jasa medis kecantikan, sedangkan konsumen merupakan pihak yang menggunakan jasa medis kecantikan tersebut.

Perlindungan hukum yang merupakan salah satu hak bagi korban kelalaian tenaga kesehatan pada saat ini masih minim untuk bisa didapatkan oleh korban. Perlindungan hukum merupakan seluruh upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban. Perlindungan hukum bagi masyarakat sangat penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Perlindungan hukum terhadap korban merupakan bagian dari perlindungan terhadap masyarakat, dan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.

Perlindungan hukum juga terwujud dalam kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Perlindungan terhadap korban pada hakikatnya merupakan bagian integral dari kebijakan perlindungan masyarakat secara umum, yaitu untuk mencapai kesejahteraan sosial sehingga memberikan perlindungan kepada individu korban kejahatan juga berarti melindungi masyarakat, karena keberadaan individu dalam hal ini merupakan bagian dari terbentuknya masyarakat, dengan kata lain masyarakat terdiri dari

individu-individu, sehingga masyarakat dan individu mempunyai akibat yang saling berhubungan.<sup>16</sup>

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan merumuskan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap korban kelalaian praktik medis yaitu berupa pemberian hak kepada korban untuk menuntut pertanggungjawaban tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian praktik medis, memberikan restitusi atas kerugian yang timbul karena kelalaian dokter melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).

Pasal 305 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan diatur suatu keadaan dimana terjadi kesalahan yang melibatkan tenaga medis atau tenaga kesehatan dapat diajukan pengaduan kepada Ketua Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) oleh setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan. Menurut pasal 308 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, pasien yang menjadi korban kelalaian dokter dapat mengadukan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan atau mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan untuk memperoleh restitusi dengan berdasarkan surat rekomendasi yang diberikan oleh MKDKI.

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa berwujud konkret. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.

---

<sup>16</sup> J.Guwandi, *Op.cit.*, halaman 9.

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu.<sup>17</sup> Ada 3 (tiga) prinsip pertanggungjawaban perdata yang diatur dalam KUHPerdata yaitu:

1. Setiap tindakan yang menimbulkan kerugian atas diri orang lain berarti orang yang melakukannya harus membayar kompensasi sebagai pertanggungjawabannya.
2. Seseorang harus bertanggungjawab tidak hanya karena kerugian yang dilakukannya dengan sengaja tetapi juga karena kelalaian atau kurang berhati-hati.
3. Seseorang yang memberikan pertanggungjawaban tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakan orang lain yang berada dibawah pengawasannya.<sup>18</sup>

Menurut Shidarta, bahwa secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Kesalahan (*liability based on fault*);
2. Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*);
3. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of non liability*);
4. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*);
5. Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*).<sup>19</sup>

Tanggungjawab hukum secara perdata ini timbul akibat adanya perikatan atau kontrak yang berasal dari suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain karena dilakukan dengan kesalahan dalam hukum perdata yang disebut sebagai adanya perbuatan melawan hukum yang di dalamnya terdapat unsur kesalahan ini yang menimbulkan adanya pertanggungjawaban perdata atau disebut juga dengan *civil liability*.

---

<sup>17</sup> AZ Nasution, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Daya Widya, halaman 80.

<sup>18</sup> Anny Isfandyarie, 2016, *Tanggungjawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, Jakarta: Prestasi Pustaka, halaman 7.

<sup>19</sup> Shidarta, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, halaman 59.

Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggungjawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab resiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagimelainkan produsen tergugat langsung bertanggungjawab sebagai resiko usahannya. Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugianbagi orang lain. Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan undang-undang. Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan

perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ilmu hukum mengenal 3 (tiga) katagori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu “tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut.
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdara yaitu “setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hatihatinya
3. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdara yaitu:
  - (1) Seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang lai-orang yang menjadi tanggungannya.

---

<sup>20</sup> Munir Fuady, *Op.cit.*, halaman 11.

- (2) Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua dan wali.
- (3) Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.
- (4) Guru-guru sekolah dan kepala-kepala tukang bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh murid-murid dan tukang-tukang mereka selama waktu orang-orang ini berada dibawah pengawasan mereka.
- (5) Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, wali, guru sekolah dan kepala-kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka tidak dapat mencegah perbuatan untuk mana mereka seharusnya bertanggung jawab.

Berdasarkan Pasal 1367 KUHPerdara, maka seorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Pasal 1365 KUHPerdara yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya 4 (empat) unsur pokok yaitu:

1. Adanya perbuatan.
2. Adanya unsur kesalahan.
3. Adanya kerugian yang diderita.

4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.<sup>21</sup>

Setiap tuntutan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan seseorang harus (wajib) bertanggung jawab. Dasar pertanggungjawaban itu menurut hukum perdata adalah kesalahan dan risiko yang ada dalam setiap peristiwa hukum.

Tanggung jawab mutlak sering dikatakan bahwa pembebanan tanggung jawab tersebut tanpa melihat pada kesalahan, kadang-kadang dapat dikatakan pula bahwa sebenarnya kurang melibatkan pandangan moral terhadap ketentuan bahwa seseorang yang secara *innocent* menimbulkan kerugian harus mengganti kerugian.

KUHPerdata selain mengatur tentang tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum juga mengatur tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban, maka apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Tanggungjawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum.

Pertanggungjawaban hukum perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum dan wanprestasi adalah ganti rugi. Namun terdapat perbedaan di antara keduanya, yaitu tujuan atau akibat akhir dari perbuatan melawan hukum adalah ganti rugi sebagai upaya pemulihan sebagaimana keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum tersebut. Sedangkan tujuan atau akibat akhir

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, halaman 61.

dari ganti rugi dalam wanprestasi adalah ganti rugi merupakan pelaksanaan kewajiban dari pihak debitur. Dapat pula diartikan bahwa ganti rugi dalam wanprestasi dimaksudkan agar para pihak melakukan pembayaran tepat pada waktunya.

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain.

Setiap orang harus bertanggung jawab atas semua perbuatan, maka Pasal 1365 KUHPerdara, cukup memadai, bahwa siapapun bertanggung jawab berdasarkan hukum Pasal 1365 yang menyatakan “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.<sup>22</sup>

Purbacaraka sebagaimana dikutip Munir Fuady<sup>23</sup> berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggung jawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.

---

<sup>22</sup> Nirwana Resti, Ahmad Fauzi dan Masitah Pohan. (2021).“Tanggung Jawab Direksi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Akta Perjanjian Kredit”. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. Vol. 3, No. 3, halaman 1343.

<sup>23</sup> Munir Fuady, *Op.cit.*, halaman 4.

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ilmu hukum mengenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
- b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
- c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.<sup>24</sup>

Setiap tuntutan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan seseorang harus (wajib) bertanggung jawab. Dasar pertanggungjawaban itu menurut hukum perdata adalah kesalahan dan risiko yang

---

<sup>24</sup> Agus Yudha Hernoko, 2018, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kenca na Prena da media Group, halaman 41.

ada dalam setiap peristiwa hukum. Secara teoritis pertanggungjawaban yang terkait dengan hubungan hukum yang timbul antara pihak yang menuntut pertanggungjawaban dengan pihak yang dituntut untuk bertanggung jawab dapat dibedakan menjadi:

- a. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan, yang dapat lahir karena terjadinya wanprestasi, timbulnya perbuatan melawan hukum, tindakan yang kurang hati-hati.
- b. Pertanggungjawaban atas dasar risiko, yaitu tanggung jawab yang harus dipikul sebagai risiko yang harus diambil oleh seorang pengusaha atas kegiatan usahanya.<sup>25</sup>

Dasar gugatan pertanggungjawaban perdata mensyaratkan adanya suatu hubungan hukum, baik hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian (kontraktual) maupun hubungan hukum yang lahir bukan karena perjanjian (non kontraktual). Hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian mengandaikan pihak-pihaknya secara sadar sejak semula menghendaki suatu akibat hukum tertentu dan hukum memberikan jaminan untuk merealisasikannya. Sementara itu, dalam suatu hubungan hukum yang bersifat non kontraktual, akibat hukum justru diberikan oleh undang-undang bukan atas dasar kehendak dari para pihak.<sup>26</sup>

## **B. Sistem Pengoperasian Klinik Kecantikan**

Salah satu bisnis di bidang jasa adalah klinik kecantikan. Klinik kecantikan merupakan layanan perawatan wajah mulai dari perawatan ujung rambut hingga ujung kaki, semua lengkap tersedia.<sup>27</sup> Klinik kecantikan adalah bentuk usaha yang

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, halaman 43.

<sup>26</sup> Sari Murti Widiyastuti, 2020, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, halaman 20.

<sup>27</sup> Vinsensius Sugito Lein dan Bhustomy Hakim. (2023). "Perancangan Sistem Pemesanan Jasa Perawatankecantikan Secara Home Service Berbasis Website (Studi Kasus: UMKM Salon

berkaitan dengan perawatan kosmetika, wajah, dan rambut, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Klinik kecantikan merupakan wadah untuk memperindah dan mempercantik bagian tubuh tertentu dengan adanya perawatan yang berhubungan dengan perawatan mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki.<sup>28</sup>

Klinik kecantikan merupakan tempat usaha yang menyediakan layanan perawatan tubuh, wajah, rambut, dan kuku untuk memperindah penampilan, baik pria maupun wanita. Layanan umumnya meliputi potong rambut, *manikur*, *pedikur*, *creambath*, dan *makeup*. Fokusnya adalah perawatan kosmetik non-medis sering dikombinasikan dengan relaksasi.

Fungsi utama dari klinik sendiri pastinya sebagai wadah atau tempat utama untuk menyediakan jasa dan layanan yang berhubungan dengan mempercantik fisik dan sekaligus melakukan perawatan tubuh. Klinik kecantikan mempunyai tujuan yaitu memberikan penampilan baru bagi klien yang ingin mengubah penampilan, mengembalikan keseimbangan tubuh dengan melakukan perawatan kecantikan serta tempat untuk mempercantik penampilan, karena dengan mempercantik penampilan dapat membuat seseorang merasa semakin percaya diri.

Jenis klinik kecantikan umumnya dibagi menjadi klinik estetika (perawatan kulit/anti-aging), medis/dermatologi (penanganan medis kulit), dan medispa (kombinasi rileksasi dan prosedur medis ringan). Perawatan yang ditawarkan meliputi *facial*, *peeling*, *laser*, *botox*, *filler*, dan tanam benang untuk merawat wajah serta tubuh. Klinik kecantikan mempunyai tipe-tipe yaitu:

---

Kecantikan Kota Tangerang Selatan)”. *Jurnal of Business and Audit Information System (JBASE)*. Vol. 6, No. 1, halaman 58.

<sup>28</sup> Faisal Akbar Ibrahim, Yunita Reykasari. (2024). “Aspek Hukum Pelayanan Jasa Salon Terhadap Konsumen Di Iis Salon Kabupaten Jember”. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, Vol. 8, No. 7, halaman 709.

1. Klinik Estetika (Beauty/Skin Care Clinic): Berfokus pada perbaikan penampilan estetika kulit, seperti mengatasi jerawat, mencerahkan, dan *anti-aging*.
2. Klinik Dermatologi (Dokter Spesialis Kulit): Menangani masalah kulit yang lebih medis (penyakit kulit) sekaligus estetika, biasanya ditangani langsung oleh Sp.KK/Sp.DVE.
3. Medispa (Medical Spa): Tempat yang menggabungkan suasana rileks spa dengan prosedur medis yang dilakukan oleh tenaga medis profesional.
4. Klinik *Slimming & Body Contouring*: Khusus berfokus pada perawatan penurunan berat badan dan pembentukan tubuh

Jenis perawatan di klinik kecantikan yaitu :

1. Perawatan Dasar dan Eksfoliasi: Facial, mikrodermabrasi, dan *chemical peeling* untuk mengangkat sel kulit mati.
2. Terapi Cahaya dan Energi: *Laser treatment* untuk menghilangkan flek, mengencangkan, atau meremajakan kulit.
3. Injeksi dan Anti-Aging: Suntik Botox untuk kerutan, *filler* untuk menambah volume, dan *skin booster* untuk kelembapan.
4. Prosedur Khusus: Tanam benang (*thread lift*) untuk *facelift* instan.

Berdasarkan peraturan, klinik kecantikan umumnya masuk ke dalam kategori klinik pratama atau utama yang menyelenggarakan pelayanan medik khusus.

Klinik kecantikan dikelola dengan sistem pengoperasian efektif yang mencakup pengelolaan operasional harian, manajemen staf, pengalaman

pelanggan, keuangan dan didukung oleh perangkat lunak manajemen klinik. Aspek dari sistem pengoperasian klinik kecantikan Adalah:<sup>29</sup>

1. Penjadwalan yang efisien

Menggunakan sistem reservasi untuk mengelola janji temu, mengurangi waktu tunggu, dan memaksimalkan kapasitas klinik. Banyak klinik kini menggunakan perangkat lunak untuk pemesanan *online*.

2. Pencatatan data pelanggan

Merekam riwayat layanan, preferensi, dan informasi kontak pelanggan untuk personalisasi layanan dan pemasaran yang ditargetkan.

3. Program loyalitas

Menerapkan sistem poin atau diskon untuk mendorong kunjungan berulang dan membangun loyalitas pelanggan

Klinik kecantikan dalam pengoperasiannya menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yaitu :<sup>30</sup>

1. Protokol kesehatan dan kebersihan

Menetapkan dan menegakkan standar sanitasi dan kebersihan yang ketat untuk peralatan, stasiun kerja, dan seluruh area klinik guna memastikan keamanan dan kenyamanan pelanggan dan staf.

2. Prosedur layanan

Memiliki panduan langkah demi langkah untuk setiap layanan (misalnya, *facial*, potong rambut, pewarnaan) untuk memastikan konsistensi kualitas, terlepas dari staf yang melayani.

---

<sup>29</sup>Dina Academy, "Pengertian Salon Kecantikan", melalui <https://dinaacademy.co.id/artike>, diakses pada tanggal 10 April 2026, pukul 20.00 Wib.

<sup>30</sup> Emily Rivera, "Stragegi Terbaik Untuk Manajemen Salon Kecantikan Yang Efektif", melalui <https://www-spaandequipment-com>, diakses pada tanggal 10 April 2026, pukul 20.10 Wib.

### 3. Etika staf

Aturan mengenai penampilan, sikap, dan interaksi staf dengan pelanggan untuk menciptakan lingkungan yang profesional dan ramah

Perkembangan bisnis klinik kecantikan ini sangat pesat, karena selalu tumbuh dan berkembang dari tahun ke tahun, tentu saja para pengusaha klinik kecantikan dituntut untuk memiliki suatu strategi yang tepat agar tidak kalah bersaing. Usaha klinik kecantikan merupakan usaha yang bergerak dibidang jasa pelayanan bidang kecantikan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang bertujuan untuk merawat, mempertahankan, menambah kecantikan tubuh serta mengembalikan kesegaran dan keindahan tubuh seseorang dengan menggunakan alat dan bahan kosmetik yang dikerjakan oleh ahli kecantikan. Dengan demikian manajemen usaha klinik kecantikan merupakan suatu hal yang menjadi tolak ukur dalam kemajuan suatu usaha agar dapat memberikan kualitas pelayanan yang baik kepada pelanggan.

Transaksi yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada pelanggan dilakukan dalam bentuk perjanjian guna mendukung efektivitas dan efisiensi serta kepraktisan dalam bertransaksi serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun pelanggan, terdapat dokumen dan atau perjanjian baku standar. Perjanjian baku merupakan perwujudan dari kebebasan individu pengusaha untuk menatakan kehendak dalam menjalankan perusahaannya. Perjanjian baku untuk pelayanan pelanggan klinik adalah jenis perjanjian riil yang dibuat oleh pelaku usaha kepada pelanggan.

### C. Tenaga Kesehatan Pada Klinik Kecantikan

Tenaga kesehatan klinik kecantikan terdiri dari dokter (umum/spesialis kulit) dan tenaga penunjang seperti perawat, apoteker, serta *beautician*. Dokter wajib memiliki SIP, sementara *beautician* (asisten kecantikan) berperan sebagai Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan (TPPK) untuk prosedur non-medis. Penting memastikan klinik berizin dan menggunakan RME terstandar Kemenkes.

Peran tenaga kesehatan di klinik kecantikan adalah:

1. Dokter (Aesthetic Doctor): Dokter umum atau spesialis kulit yang memiliki sertifikat pelatihan estetika medik. Mereka bertanggung jawab melakukan konsultasi, diagnosis, dan prosedur medis seperti injeksi, *filler*, *botox*, atau laser.
2. Perawat Kecantikan (Nurse): Perawat dengan sertifikasi yang membantu dokter dalam prosedur, memastikan standar kebersihan, serta merawat pasien sebelum dan sesudah tindakan.
3. Beautician (Beauty Therapist/Aesthetician): Tenaga yang melakukan perawatan teknis non-medis seperti *facial*, *masker*, *waxing*, dan *peeling* ringan. Mereka tidak memerlukan STR/SIP selama bertindak di bawah pengawasan dokter dan tidak melakukan tindakan medis invasif.
4. Apoteker/Asisten Apoteker: Bertanggung jawab atas pengelolaan obat dan krim kecantikan yang digunakan di klinik.
5. Tenaga Penunjang lain: Meliputi admin, *customer service*, atau *spa therapist*.

Klinik wajib mempekerjakan tenaga medis yang memiliki izin praktik resmi untuk menghindari kasus malapraktik.

Tenaga di bidang kesehatan terdiri dari tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Asisten tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan di bawah jenjang Diploma III.

Tenaga kesehatan dikelompokkan menjadi beberapa rumpun dan subrumpun. Rumpun tenaga kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Pasal 11 adalah tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas adalah fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya Kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk

melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan meliputi tenaga medis, psikologi klinis, keperawatan, kebidanan, kefarmasian, kesehatan masyarakat, lingkungan, gizi, keterampilan fisik, keteknisian medis, teknik biomedika, dan tradisional

Tenaga kesehatan merupakan pilar utama layanan kesehatan masyarakat, mencakup individu dengan pendidikan kesehatan yang bekerja profesional (dokter, perawat, bidan, apoteker, ahli gizi, dan lain-lain) untuk meningkatkan kualitas hidup. Sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mencakup berbagai profesi teknis maupun non-teknis, berbeda dengan tenaga medis (dokter/dokter gigi) yang berfokus pada intervensi medis.

Tenaga kesehatan terdiri dari berbagai profesi dengan tanggung jawab yang berbeda-beda. Setiap tindakan medis atau edukasi kesehatan yang diberikan, terdapat kerja sama tim yang terstruktur agar pelayanan yang diterima masyarakat tetap aman, efektif, dan sesuai standar.

Tenaga kesehatan diatur ketat untuk melindungi Masyarakat dan setiap tenaga kesehatan wajib memiliki kompetensi melalui pendidikan, uji kompetensi, serta kepemilikan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktik (SIP) sebelum memberikan layanan. Apabila terjadi pelanggaran, seperti praktik tanpa izin atau layanan tidak sesuai standar, masyarakat dapat melapor ke fasilitas kesehatan, dinas kesehatan, atau mekanisme pengaduan resmi agar dilakukan pengawasan dan penindakan sesuai peraturan.

Tenaga kesehatan di klinik kecantikan meliputi *beautician*/ahli kecantikan (melakukan perawatan kulit, rambut, kuku, *makeup*), Perawat Kecantikan (di klinik, membantu dokter, sterilkan alat, cek pasien) dan juga pentingnya aspek *higiene* dan sanitasi yang ditangani semua staf untuk mencegah penyakit. Semua

staf wajib paham kebersihan (cuci tangan, alat steril).<sup>31</sup> Tenaga kesehatan usaha klinik kecantikan harus memiliki sertifikasi dari program keahlian tata kecantikan (rambut/kulit/spa) dan memahami prinsip dasar *hygiene, sanitasi*, dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) sangat penting untuk profesionalisme. Tenaga kesehatan di klinik lebih mengarah ke terapis estetika yang menjaga kebersihan dan kesehatan pelanggan melalui perawatan, dengan peran pendukung kesehatan yang kuat dalam menjaga sterilitas dan higienitas.

Tenaga kesehatan klinik kecantikan merupakan komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam rangka tercapainya tujuan pembangunan kesehatan yang sesuai dengan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Selaku komponen utama pemberi pelayanan kesehatan tentunya keberadaan, peran, dan tanggung jawab tenaga kesehatan sangatlah penting dalam kegiatan pembangunan kesehatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tenaga kesehatan dapat diartikan menjadi tiap pihak yang menggunakan dirinya untuk melayani pada bidang kesehatan dan mempunyai pengetahuan serta ataupun keahlian lewat pembelajaran yang didapatkan dan ditekuni dalam bidang kesehatan tertentu serta membutuhkan kewenangan dalam melaksanakan upaya kesehatan. Selain itu, tenaga kesehatan merupakan tenaga manusia yang paling dibutuhkan dan paling utama dalam bidang kesehatan, sebab merupakan penunjang dalam pelaksanaan fasilitas pelayanan kesehatan, menyediakan pembekalan kesehatan

---

<sup>31</sup> Vivianisa, "Beautician: Definisi, Jenis-Jenis, Tanggung Jawab dan Skill yang Diperlukan", melalui <https://glints.com>, diakses pada tanggal 10 April 2026, pukul 20.20 Wib.

dimana sudah dilakukan pengaturan secara teratur untuk mengupayakan mencapai tujuan yang diharapkan pembangunan dalam bidang kesehatan.

Menurut Anna Kurniati dan Ferry Efendi pengertian tenaga kesehatan adalah Setiap orang yang memperoleh pendidikan baik formal maupun non formal yang mendedikasikan diri dalam berbagai upaya yang bertujuan mencegah, mempertahankan serta meningkatkan derajat kesehatan.<sup>32</sup>

Bustami menyatakan tenaga medis adalah tenaga ahli kedokteran dengan fungsi utamanya adalah memberikan pelayanan medis kepada pasien dengan mutu sebaik-baiknya dengan menggunakan tata cara dan teknik berdasarkan ilmu kedokteran dan etik yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan.<sup>33</sup>

Dasar hukum dan ruang lingkup mengenai tenaga kesehatan diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Pertimbangan pengesahan Undang-Undang Tentang Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi serta sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum

---

<sup>32</sup> Anna Kurniati dan Ferry Efendi, 2022, *Kajian SDM Kesehatan di Indonesia*, Jakarta: Salemba Medika, halaman 6.

<sup>33</sup> Bustami, 2021, *Penjaminan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Akseptabilitasnya*, Jakarta: Erlangga, halaman 21.

sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Bahwa kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat;
- c. Bahwa penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus menerus harus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan, pengawasan, dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan memenuhi rasa keadilan dan perikemanusiaan serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan;
- d. Bahwa untuk memenuhi hak dan kebutuhan kesehatan setiap individu dan masyarakat, untuk pemerataan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, dan untuk memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada tenaga kesehatan dan masyarakat penerima upaya pelayanan kesehatan, perlu pengaturan mengenai tenaga kesehatan terkait dengan perencanaan kebutuhan,

pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan;

- e. Bahwa ketentuan mengenai tenaga kesehatan masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan belum menampung kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu dibentuk undang-undang tersendiri yang mengatur tenaga kesehatan secara komprehensif.

Undang-Undang Tenaga Kesehatan, mengelompokkan tenaga kesehatan menjadi tiga belas jenis, diantaranya Tenaga Medis, Tenaga Psikologi Klinis, Tenaga Keperawatan, Tenaga Kebidanan, Tenaga Kefarmasian, Tenaga Kesehatan Masyarakat, Tenaga Kesehatan Lingkungan, Tenaga Gizi, Tenaga Keterampilan Fisik, Tenaga Keteknisian Medis, Tenaga Teknis Biomedika, Tenaga Kesehatan Tradisional, Tenaga Kesehatan Lainnya.

Pengaturan tenaga kesehatan pada Undang-Undang Tenaga Kesehatan tersebut belum secara rinci dan spesifik untuk masing-masing tenaga kesehatan, sebagaimana yang tercantum pada ketentuan Pasal 21 Ayat (3) Undang-Undang Kesehatan yang berbunyi “Ketentuan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan Undang-Undang.” Rumusan norma tersebut menunjukkan adanya delegasi pengaturan tenaga kesehatan yang perlu diatur dengan undang-undang, meskipun hanya terdiri dari beberapa kata, jelas sekali norma ini memberikan amanat pengaturan tenaga kesehatan dengan undang-undang.

Tenaga kesehatan berbeda dengan tenaga medis. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Undang-

Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, tenaga kesehatan adalah orang yang bertugas menangani pasien secara langsung.

Peraturan yang mengatur mengenai hak kewajiban tenaga kesehatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, di dalam Undang-Undang tersebut pada Pasal 57 dituliskan bahwa tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik berhak:

- a. Memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional.
- b. Memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Penerima Pelayanan Kesehatan atau keluarganya.
- c. Menerima imbalan jasa.
- d. Memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama.
- e. Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya.
- f. Menolak keinginan Penerima Pelayanan Kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, Standar Prosedur Operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Hukum Mengoperasikan Klinik Kecantikan Secara Profesional Menurut Perundang-Undangan**

Klinik kecantikan adalah bentuk usaha yang berkaitan dengan perawatan kosmetika, wajah, dan rambut, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Klinik kecantikan adalah wadah untuk memperindah dan mempercantik serta meningkatkan penampilan fisik secara aman melalui prosedur medis profesional seperti perawatan kulit, wajah, tubuh, bahkan tindakan estetika. Fasilitas ini umumnya dikelola oleh tenaga ahli atau dokter estetik yang memberikan pelayanan perawatan medis, berbeda dengan salon yang fokus pada perawatan kosmetik non-medis

Klinik kecantikan sebagai salah satu layanan medis yang semakin berkembang pesat, telah menjadi bagian integral dari industri kesehatan dan kecantikan di Indonesia. Layanan ini mencakup berbagai prosedur yang bertujuan untuk memperbaiki penampilan fisik, mulai dari perawatan kulit, kosmetik, hingga prosedur medis yang lebih kompleks seperti injeksi botox, pengangkatan lemak, dan perawatan laser. Meski demikian, di balik kemajuan dan popularitasnya, klinik kecantikan tidak lepas dari potensi sengketa medis yang melibatkan pasien dan penyedia layanan.

Pengaturan hukum dan profesionalisasi klinik kecantikan sangat penting untuk menjamin keamanan konsumen, kepastian hukum bagi pelaku usaha, dan standarisasi kualitas pelayanan. Pesatnya pertumbuhan industri kecantikan, sering

tidak diimbangi dengan regulasi yang ketat, menyebabkan tingginya risiko malpraktik dan penggunaan produk ilegal

Pengaturan hukum merupakan sebuah dasar landasan untuk memberikan jaminan hukum terhadap adanya kepastian hukum agar terciptanya cita-cita hukum yaitu keadilan, dan sebaliknya setiap pelanggaran hukum sudah tentu mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian setiap tindakan malpraktik yang dilakukan oleh tenaga medis yang dapat merugikan pasien atau menimbulkan luka berat pada tubuh pasien merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelanggaran terhadap kode etik kedokteran.

Pengaturan hukum memastikan bahwa tindakan medis (seperti *filler*, botoks, atau tanam benang) hanya dilakukan oleh tenaga medis profesional, bukan staf klinik biasa. Regulasi mewajibkan klinik menerapkan standar kebersihan tinggi, sterilisasi alat, dan prosedur operasi standar (SOP) untuk menghindari kontaminasi silang, infeksi, dan penularan penyakit. Serta mencegah penggunaan kosmetik tanpa izin edar BPOM atau produk berbahaya (*merkuri/hidrokuinon*) yang sering ditemukan di klinik non-profesional.

Pengaturan hukum mendorong perlunya sertifikasi atau pelatihan khusus bagi terapis klinik untuk menjamin kualitas pelayanan serta menetapkan batasan yang jelas antara layanan klinik kecantikan (non-medis) dan klinik kecantikan (medis). Klinik yang profesional dan legal meningkatkan kepercayaan masyarakat, sehingga bisnis dapat berjalan berkelanjutan.

Dampak apabila tidak ada pengaturan hukum mengoperasikan klinik kecantikan secara profesional menurut perundang-undangan, maka konsumen

berisiko mengalami infeksi serius, deformitas wajah, atau kerusakan kulit akibat prosedur ilegal. Tanpa bukti legalitas (nota/izin), konsumen sulit menuntut tanggung jawab jika terjadi kecelakaan pelayanan serta munculnya klinik yang merusak reputasi industri kecantikan secara keseluruhan.

Salah satu pelayanan kesehatan yang berkembang saat ini dan cenderung menjadi gaya hidup masyarakat modern adalah pelayanan kesehatan perseorangan yaitu berkaitan dengan kesehatan estetika atau yang sering disebut sebagai usaha klinik kecantikan.<sup>34</sup> Klinik kecantikan termasuk sebagai suatu sarana pelayanan kesehatan di bidang estetika yang didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan yang menyediakan jasa pelayanan medik seperti konsultasi, pemeriksaan, pengobatan dan tindakan medis yang berkaitan dengan perawatan kecantikan, baik untuk kulit, wajah, maupun bentuk tubuh dengan prosedur non bedah.

Pengaturan hukum untuk mengoperasikan klinik kecantikan secara profesional di Indonesia diatur melalui kombinasi perizinan berusaha, standar kompetensi tenaga kerja, dan perlindungan konsumen. Klinik kecantikan dibedakan dari klinik kecantikan karena layanan klinik terbatas pada perawatan non-medis (tata rambut, rias wajah, perawatan kulit dasar).

Berdasarkan sistem *Online Single Submission* (OSS) RBA, setiap usaha klinik wajib memiliki legalitas:

1. Surat Izin Usaha Klinik (SIUS): Dikeluarkan oleh dinas terkait (biasanya Dinas Pariwisata atau Dinas Perdagangan/UMKM setempat).

---

<sup>34</sup> Aulia Dwitasari, Ahmad Fauzi, Reine Rofiana. (2025). "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Korban Kelalaian Dokter Pada Klinik Kecantikan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10 No. 1, halaman 78.

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang didapatkan melalui pendaftaran *online* di situs resmi OSS (*oss.go.id*).
3. Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) yaitu kelengkapan administrasi dari kelurahan/kecamatan.
4. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang di beberapa daerah mewajibkan ini untuk usaha klinik kecantikan.

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf m Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pariwisata, klinik adalah usaha yang termasuk pada bidang pariwisata. Masuknya klinik kecantikan sebagai usaha pariwisata karena dalam kinerjanya, klinik memberikan pelayanan jasa kecantikan kepada konsumennya.

Klinik kecantikan secara umumnya dalam mendirikan suatu usaha harus memiliki izin usaha dan melengkapi administrasi yang dikeluarkan oleh instansi supaya dapat dijalankan secara legal. Pemerintah mengeluarkan izin yang beragam dengan berbagai macam sesuai kebutuhan yaitu izin usaha di bidang kesehatan, seperti izin klinik kecantikan, izin apotek, dan izin klinik gigi.

Klinik kecantikan pada dasarnya berbeda dengan klinik kecantikan. Klinik kecantikan umumnya menawarkan layanan yang bersifat kosmetik semata, tanpa penggunaan obat-obatan khusus. Perawatan yang diberikan bertujuan untuk mempercantik penampilan, dan dilakukan oleh tenaga ahli di bidang kecantikan seperti kapster, hairdresser, hairstylist, manicurist, dan *make-up* artis. Klinik kecantikan tidak memiliki latar belakang medis maupun sertifikasi dari institusi kedokteran. Sementara klinik kecantikan, dijalankan oleh dokter umum atau dokter spesialis yang telah mendapatkan pelatihan khusus di bidang estetika medis.

Tindakan yang dilakukan di klinik ini mencakup perawatan maupun pengobatan yang berkaitan dengan kesehatan tubuh. Klinik kecantikan juga dilengkapi dengan teknologi canggih dan, dalam batas tertentu, diperbolehkan menggunakan obat-obatan sesuai indikasi medis. Banyak terdapat klinik kecantikan yang ditemui tidak adanya izin usaha, hal ini dapat menimbulkan kerugian dan dampak buruk terhadap konsumen. Pelaku usaha yang menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya, hal ini dapat membuat konsumen merasa dirugikan

Sistem hukum Indonesia telah mengatur standar operasional klinik kecantikan secara komprehensif, khususnya mengenai ketentuan standar tenaga medis dan tenaga kesehatan, kewajiban perizinan operasional, serta mekanisme sanksi bagi setiap tindakan pelanggaran. Dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan telah menempatkan klinik kecantikan sebagai bagian dari fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip keselamatan pasien dan profesionalisme medis. Tersedianya regulasi yang saling mendukung menjadi bentuk komitmen negara dalam melakukan upaya untuk memastikan bahwa setiap layanan kecantikan diselenggarakan secara legal, aman, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap regulasi menjadi kunci utama bagi keberlangsungan usaha klinik kecantikan sekaligus sebagai perlindungan hukum bagi masyarakat

Pengaturan hukum untuk mengoperasikan klinik kecantikan secara profesional di Indonesia diatur melalui:

## 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Setiap tindakan yang diambil dalam upaya penyelenggaraan kesehatan sering memiliki risiko, sehingga segala tindakan medis yang dibutuhkan hanya dapat dilaksanakan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan yang berkompeten di bidangnya, memiliki kewenangan, serta izin praktik yang sah.

Upaya memenuhi standar kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan, maka pemerintah turut berperan andil dan bertanggung jawab untuk membentuk regulasi, membina, mengawasi, serta meningkatkan mutu tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagaimana hal tersebut telah tercantum dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kemudian, dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa: “Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan, pengawasan, serta peningkatan mutu dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, Pemerintah Pusat dibantu oleh Konsil dan/atau Kolegium.”

Selain standar tenaga kesehatan yang kompeten, indikator lain yang termasuk ke dalam aspek krusial lainnya pada penyelenggaraan klinik kecantikan adalah mengenai kewajiban perizinan operasional. Secara eksplisit, dalam Pasal 165 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah menjelaskan bahwa setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki izin berusaha. Kewajiban perizinan berusaha pun dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko definisi terkait perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk

memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Dalam pasal tersebut telah dijelaskan bahwa setiap pelaku usaha wajib mengantongi perizinan berusaha sebelum menjalankan operasional bisnisnya. Hal tersebut pun dipertegas kembali dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menyatakan bahwa: “Untuk melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memiliki perizinan berusaha.”

Berdasarkan Pasal 128 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bahwa tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usaha terbagi atas 3 klasifikasi, yakni kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, menengah, dan tinggi. Semakin tinggi risiko layanan yang diberikan, maka semakin ketat pula persyaratan perizinan yang harus dipenuhi. Pada kegiatan usaha klinik kecantikan, klasifikasi risiko tersebut dapat ditentukan berdasarkan pemenuhan standar bangunan, peralatan medis, sistem sanitasi, serta prosedur keselamatan pasien. Dalam hal ini, izin operasional tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga menjadi instrumen pengawasan negara terhadap mutu pelayanan kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengenal istilah klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) yang berarti kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik. Dalam hal ini, kode KBLI berfungsi sebagai identifikasi standar jenis kegiatan usaha, dasar kualifikasi, serta menjadi dasar utama untuk pengurusan legalitas dan perizinan berusaha. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa Pada

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan, klinik kecantikan termasuk ke dalam kategori aktivitas klinik swasta dengan kode KBLI: 86105.

## 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

Pengoperasian klinik kecantikan secara profesional menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan wajib memenuhi standar kompetensi, registrasi (STR), dan perizinan (SIP) bagi tenaga medis/kesehatan yang melakukan tindakan invasif. Tenaga kesehatan harus memiliki keahlian dan kewenangan sesuai standar untuk melindungi konsumen, di mana pelanggaran dapat dikenakan sanksi perdata atau pidana.

Pengaturan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan bahwa tindakan kecantikan yang bersifat invasif (seperti suntik botox, tanam benang, laser) harus dilakukan oleh tenaga medis (dokter) di klinik/fasilitas kesehatan, bukan klinik konvensional.

Tenaga kesehatan wajib lulus uji kompetensi dan memiliki Sertifikat Kompetensi. Tenaga kesehatan yang bekerja wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR). Setiap tenaga kesehatan yang melakukan praktik wajib memiliki Surat Izin Praktik (SIP) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Tenaga kesehatan wajib mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Pelayanan harus dilakukan dengan aman dan berkualitas, serta wajib memberikan informasi lengkap (*informed consent*) kepada pasien/klien.

Klinik konvensional (*skincare non-invasif*) tetap tunduk pada peraturan perizinan usaha dan peraturan menteri kesehatan terkait lainnya, namun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan berfokus pada tenaga

profesional kesehatan di dalam sarana pelayanan Kesehatan. Berdasarkan peraturan perizinan usaha dan peraturan menteri kesehatan terkait lainnya, namun Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, klinik kecantikan umumnya masuk kategori usaha jasa kecantikan umum, bukan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan. Pelayanan estetik yang melibatkan tindakan medis (seperti injeksi, laser, atau pengelupasan kulit dalam) wajib dilakukan oleh dokter/dokter spesialis yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP) dan Surat Tanda Registrasi (STR) bukan terapis klinik biasa

### 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pengaturan hukum usaha klinik kecantikan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menekankan kewajiban pelaku usaha menyediakan layanan aman, jujur, dan berstandar. Klinik wajib memberikan informasi benar, bertanggung jawab atas kerugian (ganti rugi) akibat kelalaian atau produk tidak layak, dan tidak menggunakan klausula baku yang merugikan konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menggunakan istilah klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Meskipun ada beragam pendapat dan kritik mengenai penggunaan perjanjian baku, dalam era globalisasi saat ini, penggunaan perjanjian baku menjadi suatu hal yang tak dapat dihindari. Hal ini disebabkan oleh kepraktisan dan efisiensi dalam hal waktu, biaya, dan tenaga. Oleh karena itu, perjanjian baku telah menjadi model kesepakatan yang mencerminkan

kebebasan individu, terutama pelaku usaha, untuk menyampaikan kesepakatan mereka dalam suatu perjanjian.

Pelaku usaha klinik mempunyai kewajiban:

- a. Menjamin jasa perawatan dan produk kosmetik yang digunakan aman, tidak kedaluwarsa, serta memiliki izin edar/standar yang ditetapkan.
- b. Memberikan informasi yang jelas dan jujur mengenai risiko, komposisi produk, dan hasil yang diharapkan dari layanan.
- c. Memiliki Surat Izin Usaha Klinik (SIUS) dari dinas terkait sebagai bukti legalitas.
- d. Memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat penggunaan jasa/produk, berupa pengembalian uang, perawatan, atau ganti rugi.

Pelaku usaha klinik dilarang melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- a. Menggunakan bahan kosmetik berbahaya atau tidak sesuai standar.
- b. Memberikan pelayanan oleh staf yang tidak kompeten.
- c. Menggunakan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab klinik jika terjadi kerugian.

Konsumen klinik sebagai pihak yang menggunakan jasa klinik kecantikan mempunyai hak-hak:

- a. Hak atas keamanan dan kenyamanan.
- b. Hak atas informasi yang benar.
- c. Hak untuk memilih jasa.
- d. Hak untuk mendapatkan ganti rugi jika terjadi kerugian.

Klinik melanggar yang melanggar peraturan perundangan yang ditentukan, maka konsumen berhak mengajukan gugatan ganti rugi melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau pengadilan umum

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan telah mengklasifikasikan kegiatan usaha klinik kecantikan sebagai bagian dari sektor kesehatan berbasis risiko. Artinya, setiap jenis layanan yang diberikan harus tetap disesuaikan dengan tingkat risiko medis yang ditimbulkan, termasuk persyaratan tenaga medis yang terlibat. Sebagai contohnya adalah terapis kecantikan tanpa latar belakang pendidikan kesehatan tidak diperkenankan melakukan tindakan yang bersifat medis atau menimbulkan risiko kesehatan bagi pasien.

5. Peraturan Direktur Jendral Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Nomor: 01.01/BI.4/4051/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Klinik Kecantikan di Bidang Kesehatan

Peraturan Jendral Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Nomor : HK.01.01/BI.4/4051/2011 menyatakan “klinik kecantikan merupakan fasilitas pelayanan maupun sarana pelayanan umum yang bertujuan untuk memelihara kesehatan kulit dan rambut dengan menggunakan bahan kosmetik modern maupun tradisional secara manual preparative, aparatif, dekoratif tanpa tindakan operasi

(bedah) yang dilakukan oleh ahli kecantikan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki”.

Praktiknya dalam penyelenggaraan kesehatan tentunya pada setiap kegiatannya memerlukan pranata hukum yang dapat menjamin terselenggaranya penyelenggaraan kesehatan. Pranata hukum yang mengatur penyelenggaraan kesehatan adalah perangkat hukum kesehatan. Adanya perangkat hukum kesehatan secara mendasar bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang menyeluruh baik bagi penyelenggara kesehatan maupun masyarakat penerima pelayanan kesehatan.

Pengusaha klinik kecantikan dalam memberikan pelayanan yang baik tentunya harus menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Nomor : HK.01.01/BI.4/4051/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Klinik Kecantikan menyatakan: Persyaratan kesehatan penyelenggaraan klinik kecantikan yaitu :

- a. Fasilitas seperti bangunan, pencahayaan, air bersih, tempat sampah, toilet dan sarana keselamatan kerja,
- b. Ketenagakerjaan, peralatan kerja seperti peralatan perawatan kecantikan wajah, peralatan perawatan tangan dan kaki, peralatan perawatan badan, peralatan perawatan rambut, peralatan penataan rambut,
- c. Kosmetik, media informasi menggunakan bahan kosmetik yang modern maupun tradisional.
- d. Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan Masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> C.S.T. Kansil, 2021, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, halaman 38.

Sumber hukum dalam hukum kesehatan meliputi hukum tertulis, yurisprudensi, dan doktrin. Dilihat dari objeknya, maka hukum Kesehatan mencakup segala aspek yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan. Dengan demikian hukum kesehatan cukup luas dan kompleks. Secara umum dari lingkup hukum kesehatan tersebut, materi muatan yang dikandung didalamnya pada dasarnya Adalah memberikan perlindungan kepada individu, masyarakat, dan memfasilitasi penyelenggaraan upaya kesehatan agar tujuan kesehatan dapat tercapai.

Praktiknya regulasi mengoperasikan klinik kecantikan secara profesional bertujuan untuk mencegah terjadinya malpraktik, penyalahgunaan alat medis, serta tindakan estetika yang dilakukan tanpa dasar kompetensi yang memadai. Dengan demikian, keberadaan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memenuhi standar hukum merupakan indikator utama legalitas dan kualitas layanan klinik kecantikan di Indonesia.

Pengaturan hukum dalam mengoperasikan klinik kecantikan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Pengaturan hukum mengenai pengoperasian klinik kecantikan secara profesional di Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum

terhadap konsumen (pengguna jasa), pelaku usaha itu sendiri, dan tenaga kerja (*terapis/stylist*). Klinik kecantikan yang profesional diwajibkan memenuhi legalitas dan standar operasional yang ditetapkan oleh pemerintah agar terhindar dari sanksi administratif hingga pidana.

Perlindungan hukum bagi konsumen sangat krusial, terutama karena jasa klinik melibatkan kontak fisik dan penggunaan bahan kimia dan hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa konsumen berhak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi jasa klinik. Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar mengenai risiko perawatan. Konsumen dapat menuntut ganti rugi perdata kepada pihak klinik jika terjadi kerugian (misalnya alergi parah, rambut rusak akibat kelalaian terapis) dan klinik profesional wajib menggunakan produk kosmetik yang memiliki izin edar (BPOM), melindungi konsumen dari produk ilegal.

Pengaturan hukum pengoperasian klinik kecantikan secara profesional selain memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, juga memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku usaha (pemilik klinik) yaitu dengan izin dan standar yang lengkap memberikan perlindungan bagi pemilik usaha agar operasional legal dan terhindar dari penutupan.

Pengaturan hukum pengoperasian klinik kecantikan juga memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja. Pekerja klinik (*stylist, terapis*) berhak atas perlindungan hukum terkait hak-hak pekerja, perjanjian kerja, dan keselamatan kerja. Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) melindungi terapis dalam menjalankan tugasnya agar tidak terjadi kecelakaan kerja.

Berdasarkan hal tersebut, maka kolaborasi antara pemerintah (Kemenkes/Dinas terkait) dalam pengawasan, serta kepatuhan pelaku usaha

terhadap perizinan dan standar, sangat krusial dalam menciptakan industri kecantikan yang aman dan profesional. Sistem hukum Indonesia telah mengatur standar operasional klinik kecantikan secara komprehensif, khususnya mengenai ketentuan standar tenaga medis dan tenaga kesehatan, kewajiban perizinan operasional, serta mekanisme sanksi bagi setiap tindakan pelanggaran. Tersedianya regulasi yang saling mendukung menjadi bentuk komitmen negara dalam melakukan upaya untuk memastikan bahwa setiap layanan kecantikan diselenggarakan secara legal, aman, dan bertanggung jawab. Kepatuhan terhadap regulasi menjadi kunci utama bagi keberlangsungan usaha klinik kecantikan sekaligus sebagai perlindungan hukum bagi masyarakat.

#### **B. Tanggung Jawab Hukum Pemilik Klinik Kecantikan Terhadap Kerugian Yang Dialami *Customer* Menurut Hukum Perdata**

Sengketa medis dalam konteks klinik kecantikan sering berkaitan dengan kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh tenaga medis atau pihak pengelola klinik kecantikan. Tanggung jawab hukum klinik kecantikan dalam sengketa medis dapat dipahami dalam dua aspek utama, yaitu tanggung jawab profesi medis dan tanggung jawab pengelola klinik. Tanggung jawab ini berkaitan dengan berbagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh klinik kecantikan dan tenaga kesehatan untuk melindungi pasien dari bahaya yang mungkin timbul akibat tindakan medis.

##### **1. Tanggung jawab profesional tenaga Kesehatan**

Setiap tenaga kesehatan yang bertugas di klinik kecantikan, seperti dokter atau perawat, memiliki kewajiban untuk menjalankan praktik medis sesuai dengan standar yang berlaku. Jika terjadi kelalaian dalam prosedur medis, seperti kesalahan dosis obat, penggunaan alat medis yang tidak sesuai, atau

pelaksanaan prosedur yang tidak mengikuti protokol kesehatan, maka tenaga kesehatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur tentang kewajiban tenaga medis untuk bertindak profesional dan bertanggung jawab terhadap keselamatan pasien.

## 2. Tanggung jawab klinik kecantikan sebagai fasilitas kesehatan

Klinik kecantikan sebagai entitas bisnis juga memikul tanggung jawab hukum. Tanggung jawab ini meliputi pengawasan terhadap tenaga kesehatan yang bekerja di klinik kecantikan, pemenuhan standar fasilitas dan peralatan medis, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Klinik kecantikan harus memastikan bahwa setiap prosedur yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang aman dan sesuai dengan pedoman medis yang berlaku. Selain itu, klinik kecantikan juga wajib memberikan perlindungan terhadap data pribadi pasien yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Salah satu aspek penting dalam menjamin tanggung jawab hukum klinik kecantikan adalah prinsip *informed consent* atau persetujuan yang diinformasikan. Dalam konteks klinik kecantikan, pasien atau konsumen harus diberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai prosedur yang akan dilakukan, potensi risiko, serta kemungkinan efek samping yang mungkin terjadi. Persetujuan yang diperoleh haruslah bersifat sukarela dan berdasarkan pemahaman yang utuh. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengharuskan pemberian informasi yang memadai kepada pasien atau konsumen sebagai bagian dari hak pasien/konsumen untuk menentukan pilihan terkait perawatan kesehatannya.

Praktiknya banyak sengketa medis di klinik kecantikan yang muncul karena ketidaksesuaian antara informasi yang diberikan dan kenyataan yang diterima pasien/konsumen yang mengarah pada klaim kelalaian atau pengabaian terhadap hak pasien/konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar dan lengkap.

Pemenuhan kebutuhan pelayanan klinik kecantikan dalam kenyataannya tidak dapat dihindarkan hal-hal yang merugikan konsumen. Kerugian yang dialami oleh konsumen dalam hal ini berupa terjadinya suatu akibat yang didapatkan setelah mendapatkan pelayanan medik dari tenaga kesehatan, baik yang didasarkan kepada kesalahan ataupun akibat kelalaian. Kelalaian tenaga Kesehatan dapat diartikan sebagai suatu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh tenaga ahli kesehatan yaitu dokter, dokter gigi, dokter spesialis yang dalam pelaksanaan kewajibannya menyimpang dari yang seharusnya.<sup>36</sup>

Terjadinya suatu kelalaian pada klinik kecantikan disebabkan akibat ketidakmampuan dari tenaga kesehatan dalam menjalankan kewajibannya terhadap hak-hak konsumen. Kewajiban dan hak dari tenaga kesehatan dan konsumen dianalogikan sebagai hubungan timbal balik. Hak konsumen merupakan kewajiban bagi tenaga kesehatan dan sebaliknya hak tenaga kesehatan adalah kewajiban dari konsumen.

Tindakan kelalaian yang telah dilakukan tentu menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil di pihak konsumen atau keluarga konsumen sebagai korban. Kasus perihal kelalaian tenaga kesehatan yang terjadi sering berujung kepada penderitaan konsumen dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memberikan perlindungan hukum terhadap korban kelalaian berupa

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, halaman 8.

gugatan ganti rugi dan dugaan tindak pidana pada pengadilan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha klinik kecantikan.

Dasar hukum mengenai klinik kecantikan tidak hanya berhenti pada aspek preventif, tetapi juga mencakup sanksi bagi pelanggaran yang dilakukan. Tindakan ilegal mencakup berbagai aspek, beberapa diantaranya adalah mempekerjakan tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan tanpa izin praktik dan melakukan pelanggaran terhadap izin operasional.

Berdasarkan hukum perdata Indonesia, pemilik klinik kecantikan bertanggung jawab penuh secara hukum atas kerugian yang dialami konsumen (*customer*) akibat pelayanan jasa atau penggunaan produk di klinik tersebut. Pertanggungjawaban hukum perdata dapat berupa pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. (*onrechtmatige daad*). Pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi baru dapat ditegakkan dengan terlebih dahulu harus adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Perjanjian diawali dengan adanya persetujuan para pihak.

Pasal 1313 KUHPperdata memberikan definisi tentang perjanjian sebagai berikut “Perjanjian adalah suatu perbuatan, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Dengan demikian perjanjian merupakan kesepakatan antara dua orang atau dua pihak, mengenai hal-hal pokok yang menjadi objek dari perjanjian. Kesepakatan itu timbul karena adanya kepentingan dari masing-masing pihak yang saling membutuhkan.

Hubungan antara dua orang tersebut adalah suatu hubungan hukuman dimana hak dan kewajiban diantara para pihak tersebut dijamin oleh hukum.

Sebuah perjanjian dapat menimbulkan perikatan yang mengandung janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>37</sup>

R. Wirjono Prdojodikoro menyebutkan perjanjian adalah “suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dimana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut”.<sup>38</sup> Munir Fuady menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>39</sup> Dengan demikian suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hak dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Hubungan hukum para pihak yang berlandaskan perikatan, pihak yang dibebankan suatu kewajiban, kemudian tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai dan atas dasar kelalaian itu ia dapat dituntut pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Apabila para pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka dikatakan wanprestasi. Pengertian wanprestasi ialah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukannya tidak menurut selayaknya.<sup>40</sup> Ada 4 macam bentuk wanprestasi yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disepakati untuk dilakukan.

---

<sup>37</sup> Hasim Purba, 2022, *Hukum Perikatan dan Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 5.

<sup>38</sup> *Ibid.*, halaman 5-6.

<sup>39</sup> Munir Fuady, 2021, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, halaman 4.

<sup>40</sup> Bahder Johan Nasution, 2022, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 15.

Hak dan tanggung jawab tiap pihak tercantum dalam perjanjian dan harus dipenuhi. Namun dalam praktiknya, meskipun hak debitur telah dipenuhi, ia tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya karena kesalahan atau kecerobohan. Akibatnya, debitur tidak dapat memenuhi komitmennya sebelumnya dalam wanprestasi jenis ini.

2. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat.

Suatu perjanjian harus memiliki kelengkapan mengenai objek perjanjiannya. Dengan demikian harus terkandung waktu yang diperjanjikan untuk dilaksanakannya suatu perjanjian. Contohnya adalah seorang berjanji untuk memenuhi prestasi pada tanggal 12 Maret, namun dalam perjanjiannya seharusnya prestasi tersebut diberikan pada tanggal 4 Maret. Hal ini berarti tetap telah melakukan prestasinya dengan membayar prestasinya namun tidak tepat waktu.

3. Melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.

Perjanjian implisit menetapkan tujuan perjanjian dan tanggung jawab masing-masing pihak terkait tujuan tersebut. Dalam wanprestasi jenis ini, debitur telah memenuhi tanggung jawabnya, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan kontrak. Misalnya, debitur hanya menyediakan tiga truk pasir, meskipun telah berkomitmen untuk menyediakan lima truk. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun debitur telah memenuhi tanggung jawabnya, seperti menyediakan pasir kepada kreditur, jumlah yang dibayarkan tidak sesuai dengan yang disepakati sebelumnya

4. Melakukan sesuatu yang menurut hakikat perjanjian tidak boleh dilakukan.

Klausul yang mendefinisikan hak dan tanggung jawab para pihak harus dicantumkan dalam perjanjian.

Ketika seorang tenaga kesehatan melanggar kontrak yang telah dibuatnya dengan konsumen, maka melanggar tanggung jawab perdatanya. Gugatan ganti rugi berdasarkan kontrak hanya dapat diajukan jika terdapat perjanjian yang sah. Perjanjian ini termasuk dalam kategori perjanjian jasa, yaitu perjanjian untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu.

Selain pertanggungjawaban didasarkan akibat wanprestasi, maka dasar pertanggungjawaban dalam hukum perdata juga didasarkan atas perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang melakukannya untuk mengganti kerugian tersebut.

Perbuatan melawan hukum menyiratkan bahwa seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum jika mereka berperilaku dengan cara yang bertentangan dengan standar kepatutan, ketekunan, dan kehati-hatian. Kurangnya perawatan yang tepat dari pihak tenaga kesehatan atau staf medis merupakan komponen umum dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan.

Seorang tenaga kesehatan tunduk pada ketentuan hukum dalam menjalankan tugasnya karena mereka memiliki kewajiban profesional perawatan kesehatan berdasarkan hukum. Sebagai kewajiban, seorang tenaga kesehatan yang telah berkomitmen untuk melakukan pelayanan jasa kesehatan pada konsumen harus berupaya merawat konsumen tersebut. Dalam situasi ini, kewajiban tenaga kesehatan kepada konsumen adalah berusaha melakukan perawatan kesehatan

tersebut. Ketika seorang konsumen menuntut seorang tenaga kesehatan untuk mendapatkan uang, maka tenaga kesehatan tersebut menjadi bertanggung jawab.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, maka apabila dikaitkan dengan kasus yang dilakukan klinik kecantikan dan menimbulkan kerugian bagi konsumennya, maka dapat menggunakan prinsip tanggung jawab karena kesalahan (*liability without based on fault*). Klinik kecantikan dapat diminta pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Kesalahan yang dilakukan klinik kecantikan tersebut adalah klinik kecantikan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan perawatan kecantikan sehingga klinik kecantikan dapat menduga kemungkinan yang timbul dari apa yang dilakukannya serta dapat menduga akan akibat dari perbuatan kepada pasien yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian kepada pasien atau konsumen.

Klinik kecantikan bertanggung jawab atas kerugian konsumen yang ditimbulkan karena kesalahannya tersebut dan berdasarkan Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya”.

Berdasarkan Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan berarti seorang konsumen dapat menuntut ganti rugi kepada klinik kecantikan, walaupun klinik kecantikan dalam Undang-Undang Kesehatan tidak disebutkan sebagai tenaga kesehatan, akan tetapi klinik kecantikan dalam melakukan pekerjaannya berhubungan dengan upaya kesehatan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Klinik kecantikan selaku pelaku usaha harus bertanggung jawab juga atas kerugian yang ditimbulkan olehnya. Tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa:

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 173 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah memberikan larangan untuk mempekerjakan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang tidak memiliki izin praktik bagi fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk klinik kecantikan. Artinya, hanya tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memiliki izin praktik yang dapat memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya terhadap tindakan yang dapat menimbulkan risiko medis. Apabila melanggar ketentuan tersebut, maka akan berisiko dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam Pasal 442 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Apabila tindakan pemberian layanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan menyebabkan luka, gangguan kesehatan, atau

bahkan kematian, maka pelaku dapat dijerat dengan ketentuan pidana sesuai Pasal 474 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun jika tindakan tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban melaksanakan mata pencaharian atau profesi, maka sanksi pidana yang diberikan bertambah  $\frac{1}{3}$  (satu per tiga).

Tindakan melakukan kegiatan usaha namun tidak memiliki perizinan berusaha dan/atau perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha subsektor kesehatan termasuk sebagai salah satu pelanggaran yang berisiko dikenakan sanksi administratif sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan. Kemudian, hal tersebut pun dipertegas melalui Pasal 26 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan yang menyatakan bahwa: “Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) subsektor kesehatan berdasarkan hasil pengawasan, dikenai sanksi administratif.

Sanksi administratif yang diberikan dapat berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan usaha, pengenaan denda administratif, pengenaan daya paksa polisional dan/atau pencabutan perizinan berusaha dan/atau perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha subsektor kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025

tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan.

Selain dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana, praktik tanpa izin juga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan konsumen, sehingga konsumen yang merasa mendapat kerugian dari adanya praktik klinik kecantikan tanpa izin dapat mengajukan gugatan perdata sebagaimana tertera dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasien dalam hal ini bertindak sebagai konsumen dan berhak memperoleh layanan kesehatan yang aman dan sesuai standar. Dengan demikian, penegakan sanksi terhadap klinik kecantikan ilegal merupakan bentuk perlindungan hukum yang sejalan dengan prinsip keselamatan pasien dan kepastian hukum dalam sektor kesehatan.

Konsumen yang mengalami kerugian fisik (luka berat, cacat, infeksi) akibat malapraktik di klinik dapat menuntut ganti rugi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum. Pelaku usaha klinik dapat dituntut untuk membayar ganti rugi atas biaya pengobatan, kerugian immateriil, dan dampak fisik yang timbul.

Praktik kecantikan tanpa izin oleh tenaga non-medis dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana serius. Tenaga non-medis atau pemilik klinik dapat dijerat Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara hingga 15 tahun dan denda miliaran rupiah.

Pelanggaran Praktik Kedokteran: Pasal 78 jo. Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, di mana setiap orang yang melakukan praktik kedokteran tanpa izin dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun. Apabila klinik menggunakan bahan kosmetik ilegal (tidak BPOM), pelaku dapat dijerat Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Tanggung jawab hukum pemilik klinik kecantikan terhadap kerugian konsumen dalam hukum perdata sangat penting untuk menjamin keamanan, memberikan kepastian hukum, dan melindungi hak-hak konsumen atas pelayanan jasa yang aman dan berkualitas. Klinik kecantikan yang menyebabkan kerugian (cedera fisik, kerusakan rambut/kulit, infeksi) akibat kelalaian atau kesalahan, pemilik klinik wajib mengganti kerugian tersebut berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Pemilik usaha wajib memberikan ganti rugi berupa pengembalian uang, penggantian barang/jasa, perawatan kesehatan, atau santunan yang sesuai.

### **C. Upaya Hukum Mengatasi Akibat Yang Timbul Dari Klinik Yang Dioperasikan Tanpa Tenaga Kesehatan Profesional**

Sengketa medis antara pasien/konsumen dan klinik kecantikan sering berkaitan dengan dua isu utama yaitu kelalaian medis dan wanprestasi. Kelalaian medis terjadi ketika prosedur medis tidak dilakukan sesuai dengan standar medis yang berlaku, sementara wanprestasi berkaitan dengan ketidaksesuaian antara layanan yang dijanjikan dan yang diterima pasien/konsumen.

Menyelesaikan sengketa medis ini, pasien dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan di pengadilan. Namun, upaya penyelesaian sengketa

medis sering kali memerlukan proses yang panjang dan memakan biaya, sehingga alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase seringkali lebih dipilih. Hal ini mengingat dalam banyak kasus, sengketa medis di klinik kecantikan bukan hanya berkaitan dengan aspek medis, tetapi juga aspek perjanjian dan praktik bisnis.

Penyelesaian sengketa medis dalam konteks klinik kecantikan memerlukan pendekatan multi dimensional, melibatkan tidak hanya aspek medis, tetapi juga hukum kontrak, perlindungan konsumen, dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting bagi klinik kecantikan untuk menjaga standar operasional prosedur yang tinggi, serta menjalankan praktik yang transparan dan akuntabel.

Upaya hukum yang dilakukan pasien/konsumen akibat yang timbul dari klinik yang dioperasikan tanpa tenaga kesehatan profesional merupakan bentuk perlindungan terhadap kerugian akibat jasa klinik kecantikan. Hukum berperan untuk mengatur tingkah laku seluruh warga masyarakat termasuk mengatur hubungan atau interaksi antara warga negara dengan pemerintah khususnya dalam penentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepentingan sosial dan para individu. Peranan hukum sangat menentukan dan peranan di sini mencerminkan secara lebih nyata bekerjanya hukum di tengah kehidupan bermasyarakat. Hukum berperan sedemikian rupa sehingga dapat berlangsung dengan tertib dan teratur, karena hukum secara tegas menentukan hak-hak dan kewajiban antara mereka yang mengadakan hubungan serta bagaimana tugas dan kewajiban serta wewenang

dihubungkan kesatuan (pemerintah) dengan kepentingan pada individu. Dengan demikian tidak terjadi ketegangan dan berbagai ketidak teraturan.<sup>41</sup>

Hukum dalam melaksanakan peranannya di tengah kehidupan bersama harus dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat. R. Soeroso berpendapat bahwa hukum tidak hanya mencarikan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain, akan tetapi juga untuk mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan tersebut dengan ketertiban atau kepastian hukum.<sup>42</sup> Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Perlindungan hukum pada prinsipnya merupakan perlindungan kepada subyek hukum yaitu orang dan/atau badan hukum ke dalam suatu bentuk perangkat baik yang bersifat prefentif atau bersifat represif, baik lisan atau tertulis. Perlindungan hukum merupakan upaya pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang diberikan hukum.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>Hasim Purba dan Muhammad Hadyan Yunhas Purba, 2019, *Dasar-Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, halaman 22.

<sup>42</sup> R. Soeroso, 2021, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 57.

<sup>43</sup> Rahmat Ramadhani. (2022). Kedudukan Hukum Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) dalam Kegiatan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 3 Nomor 1, halaman 46.

Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hasim Purba dan Muhammad Hadyan Yunhas Purba mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan hukum akan bersendikan pada keadilan yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.<sup>44</sup> Berdasarkan pendapat di atas, maka tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, maka harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan tindakan bagi yang bersifat preventif dan represif.

Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip oleh, menyatakan bahwa bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk yaitu sebagai berikut :

1. Perlindungan yang bersifat preventif.  
Perlindungan hukum preventif memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa..
2. Perlindungan hukum yang represif.  
Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>45</sup>

Peraturan perundang-undangan telah menentukan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat atas adanya kewenang-wenangan

---

<sup>44</sup> Hasim Purba dan Muhammad Hadyan Yunhas Purba, *Op.cit.*, halaman 28.

<sup>45</sup> Zennia Almaida. (2021). "Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Non Tunai". *Privat Law*, Vol. 9. Nomor 1, halaman 223.

dari pihak lainnya, baik itu penguasa, pengusaha, maupun orang yang mempunyai ekonomi lebih baik dari pihak korban. Prinsipnya perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah selalu dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang lemah atau korban.

Perlindungan pasien/konsumen terhadap tanggung jawab hukum klinik kecantikan dalam sengketa medis merupakan aspek penting dalam hukum kesehatan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan layanan yang aman, berkualitas, dan transparan. Klinik kecantikan wajib mematuhi standar tersebut. Hak pasien/konsumen dalam kasus ini ada dua hak yaitu hak untuk mendapatkan perawatan yang aman dan hak untuk mengajukan keluhan. Hak untuk mendapatkan perawatan yang aman adalah konsumen berhak mendapatkan perawatan yang tidak membahayakan kesehatan mereka. Hak untuk mengajukan keluhan adalah konsumen dapat mengajukan keluhan jika merasa dirugikan, baik melalui jalur internal klinik kecantikan maupun lembaga perlindungan konsumen.

Klinik kecantikan yang beroperasi tanpa tenaga kesehatan profesional dan menimbulkan kerugian pada konsumen merupakan bentuk pelanggaran hukum serius, baik secara perdata maupun pidana. Pelaku usaha dapat dituntut karena melakukan malpraktik atau setidaknya kelalaian yang membahayakan Kesehatan. Apabila salah satu pihak menderita kerugian akibat kesalahan pihak lain dalam menjalankan profesinya, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi baik karena wanprestasi atau karena perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan pada perbuatan melawan hukum, maka pihak yang dirugikan harus membuktikan kesalahan tindakan yang bertentangan dengan kewajibannya. Tuntutan ganti ruginya didasarkan pada wanprestasi, maka harus dibuktikan kerugian akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Akibat timbulnya kerugian salah satu pihak dalam usaha jasa klinik kecantikan, maka undang-undang memberikan sesuatu hak baginya untuk menuntut diantara beberapa hal yaitu:

1. Membayar ganti rugi.

Ganti rugi terdiri dari tiga unsur yaitu biaya, rugi dan bunga dan yang dimaksud dengan biaya adalah segala pengeluaran atau ongkos yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Sedangkan rugi adalah kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian pelanggan. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau dihitung.

Pertanggungjawaban perdata itu pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh oleh pemasang iklan akibat adanya wanprestasi atau perbuatan melawan hukum dari tindakan usaha jasa klinik kecantikan.

Menurut Agus Yudha Hernoko disebutkan bahwa ganti rugi terdiri dari dua faktor yaitu:

- a. Kerugian yang nyata diderita (*damnum emergens*) meliputi biaya dan rugi.
- b. Keuntungan yang tidak diperoleh (*lucrum cessan*) berupa bunga.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op.cit*, halaman 264.

Terlambatnya salah satu pihak untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dan dalam jadwal waktu yang telah ditentukan adalah merupakan salah satu bentuk dari wanprestasi. Pelanggaran hak-hak tersebut menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi.<sup>47</sup>

Bentuk ganti rugi tersebut di atas pada pelaksanaannya dapat diperinci dalam tiga bentuk yaitu biaya, rugi dan bunga. Menurut Djanius Djamin dan Syamsul Arifin disebutkan bahwa kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu, tidak hanya yang berupa biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*konsten*) atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda si berpiutang (*schaden*) tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan (*interessen*) yaitu keuntungan yang akan didapat seandainya si berpiutang tidak lalai (*winstderving*).<sup>48</sup>

Bentuk dari ganti rugi yang lazim dipergunakan ialah uang, oleh karena menurut ahli-ahli hukum perdata maupun yurisprudensi, uang merupakan alat yang paling praktis, yang paling sedikit menimbulkan selisih dalam menyelesaikan suatu sengketa. Selain uang masih ada bentuk-bentuk lain yang diperlukan sebagai bentuk ganti rugi yaitu pemulihan keadaan semula (*innatura*) dan larangan untuk mengulangi. Keduanya ini kalau tidak ditepati dapat diperkuat dengan uang paksa. Harus diingat bahwa uang paksa bukan merupakan bentuk atau wujud ganti rugi.

Gugatan untuk membayar ganti rugi atas dasar persetujuan atau perjanjian yang terjadi hanya dapat dilakukan apabila memang ada perjanjian antara Pemilik Klinik Kecantikan dengan konsumen. Perjanjian tersebut dapat digolongkan

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, halaman 261.

<sup>48</sup> Djanius Djamin dan Syamsul Arifin, 2020, *Bahan Dasar Hukum Perdata*, Medan: Akademi Keuangan Dan Perbankan, halaman 191.

sebagai persetujuan untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Gugatan atas dasar wanprestasi ini, harus dibuktikan telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut.

Penentuan wanprestasi ini sendiri erat kaitannya dengan suatu pernyataan lalai yaitu suatu pesan dari salah satu pihak untuk memberitahukan pada saat kapan selambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi.<sup>49</sup> Dengan demikian sebagai hal yang tidak dapat dipisahkan dalam penentuan pernyataan wanprestasinya pihak adalah ketentuan batas pelaksanaan perjanjian itu sendiri.

Keterlambatan melakukan kewajiban ini dapat juga terjadi dari bentuk wanprestasi lainnya, seperti halnya melaksanakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Sementara bentuk wanprestasi ini juga harus dapat dibedakan terhadap lalainya pihak kedua untuk tidak melakukan kewajibannya sama sekali, karena dalam hal demikian pihak kedua tidak dapat dianggap terlambat memenuhi pelaksanaan prestasi.<sup>50</sup>

Prakteknya dalam perjanjian jika timbul kerugian di salah satu pihak, maka pihak yang menimbulkan kerugian harus bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Adapun dasar hukum yang dipakai dalam tanggung jawab adalah Pasal 1367 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa seseorang bertanggung jawab juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

---

<sup>49</sup> Salim HS, *Op.cit.*, halaman 77.

<sup>50</sup> Agus Yudha Hernoko, *Op.cit.*, halaman 266.

Wanprestasi karena kesalahan salah satu pihak, maka ganti rugi sudah pasti akan ditanggung oleh pihak yang menimbulkan kerugian. Tetapi akan lain halnya jika tidak dipenuhinya sesuatu prestasi karena di luar kesalahan para pihak yang dalam hal ini berarti terjadi sesuatu peristiwa secara mendadak yang tidak dapat diduga-duga terlebih dahulu dan karena itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak yang menderita kerugian.

Kerugian yang dapat dimintakan penggantian itu tidak hanya yang berupa biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda yang berpiutang tetapi juga yang berupa kehilangan keuntungan yaitu keuntungan yang akan didapat jika debitur tidak lalai.

Tidak semua kerugian penentuan wanprestasi ini sendiri erat kaitannya dengan suatu pernyataan lalai yaitu suatu pesan dari salah satu pihak untuk memberitahukan pada saat kapan selambatnya ia mengharapkan pemenuhan prestasi. Dengan demikian sebagai hal yang tidak dapat dipisahkan dalam penentuan pernyataan wanprestasinya pihak adalah ketentuan batas pelaksanaan perjanjian itu sendiri.

Keterlambatan melakukan kewajiban ini dapat juga terjadi dari bentuk wanprestasi lainnya, seperti halnya melaksanakan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Sementara bentuk wanprestasi ini juga harus dapat dibedakan terhadap lalainya pihak kedua untuk tidak melakukan kewajibannya sama sekali, karena dalam hal demikian pihak kedua tidak dapat dianggap terlambat memenuhi pelaksanaan prestasi.

Prakteknya dalam perjanjian jika timbul kerugian di salah satu pihak, maka pihak yang menimbulkan kerugian harus bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Adapun dasar hukum yang dipakai dalam tanggung jawab adalah Pasal 1367 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa seseorang bertanggung jawab juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

## 2. Pembatalan perjanjian.

Pembatalan perjanjian dalam khasanah hukum perikatan adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan perikatan itu dianggap tidak pernah ada. Dengan pembatalan perjanjian maka eksistensi perikatan dengan sendiri hapus. Akibat hukum kebatalan yang menghapus eksistensi perikatan selalu dianggap berlaku surut sejak dibuatnya perjanjian.<sup>51</sup>

Pembatalan perjanjian disini bukanlah pembatalan karena tidak memenuhi syarat subjektif dalam perjanjian, akan tetapi karena salah satu pihak telah melakukan wanprestasi. Pembatalan sebagai salah satu kemungkinan yang dapat dituntut para pihak apabila salah satu pihak telah melakukan wanprestasi. Pembatalan perjanjian dengan alasan wanprestasi sudah sering terjadi, dan dianggap wajar.

Perjanjian perawatan kecantikan pada klinik kecantikan yang dilakukan berdasarkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat sehingga sering sekali pihak yang dirugikan tidak melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwajib. Hal ini karena korban tidak tahu apa yang menjadi haknya atas perjanjian perawatan

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, halaman 293.

kecantikan pada klinik kecantikan. Korban perawatan kecantikan pada klinik kecantikan juga sering tidak tahu apa yang akan menjadi alat bukti dipengadilan nantinya karena di dalam hukum perdata alat bukti merupakan hal yang sangat penting dikarenakan hanya dari alat bukti tersebut besar kemungkinan dapat ditentukan kebenaran yang sesungguhnya. Akan menjadi masalahnya jika nantinya penggugat yang melakukan perawatan kecantikan pada klinik kecantikan tidak tahu apa yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang akan diajukan ke pengadilan.

Upaya hukum untuk mengatasi dampak negatif dari klinik kecantikan yang beroperasi tanpa tenaga kesehatan profesional (ilegal/tidak memiliki izin klinik kecantikan) melibatkan langkah administratif, perdata, dan pidana. Klinik kecantikan yang melakukan tindakan medis (seperti *filler*, botox, tanam benang) tanpa dokter profesional yang memiliki STR dan SIP melanggar undang-undang kesehatan.

Apabila konsumen atau keluarga konsumen mengalami kerugian akibat tenaga kesehatan melakukan kelalaian praktik medis dapat mengadukan kepada Kepolisian, Jaksa, Dinas Kesehatan atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) secara tertulis atau lisan dan dapat menggugat secara perdata ke pengadilan Negeri setempat, berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata dan secara pidana dapat dituntut dengan Pasal 359, 360 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Langkah-langkah hukum yang dapat diambil adalah:

1. Upaya administratif (penghentian praktik) dilakukan jika klinik tidak memiliki izin usaha klinik atau menyalahgunakan izin dengan melakukan tindakan medis, konsumen dapat melaporkannya ke dinas terkait.

2. Melaporkan ke Dinas Kesehatan yaitu untuk pemeriksaan kualifikasi perizinan dan praktik tindakan medis yang ilegal.
3. Melaporkan ke Kepolisian yaitu apabila tindakan medis oleh tenaga non-medis adalah praktik ilegal yang dapat dihentikan oleh aparat.

Berdasarkan uraian di atas, maka ketika seseorang yakin haknya telah dilanggar dan pelaku pelanggaran menolak untuk mematuhi secara sukarela, maka gugatan hukum diajukan. Gugatan hukum melibatkan perselisihan atau kontroversi yang harus diputuskan oleh pengadilan.<sup>52</sup> Menurut KUHPerdara, seseorang dapat mengajukan gugatan atas dasar tindak pidana atau pelanggaran kontrak.

Gugatan merupakan salah satu upaya hukum represif yang krusial bagi pasien atau konsumen klinik kecantikan/klinik kecantikan di Indonesia untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kerugian fisik maupun materil yang dialami. Klinik kecantikan yang menyebabkan kerugian (cacat fisik, efek samping parah akibat kelalaian) dapat dituntut berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan KUHPerdara.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, serta hak mendapatkan kompensasi/ganti rugi jika jasa yang diterima tidak sesuai perjanjian atau merugikan dan Pasal 1365 KUHPerdara menjamin konsumen dapat menggugat klinik kecantikan yang melakukan tindakan tidak standar, kelalaian, atau tanpa keahlian yang sah (malpraktik) yang mengakibatkan cacat fisik atau

---

<sup>52</sup> Retnowulan, 2022, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, halaman 10.

kerugian materil. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan bahwa klinik kecantikan dapat dikenakan sanksi jika terbukti melanggar standar pelayanan.

Pasien/konsumen yang dirugikan akibat yang timbul dari klinik yang dioperasikan tanpa tenaga kesehatan profesional memiliki beberapa mekanisme gugatan yaitu:

1. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan yaitu melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mediasi untuk mencari penyelesaian yang cepat dan terjangkau.
2. Gugatan perdata (pengadilan umum) yaitu menuntut ganti rugi materil (biaya pengobatan) dan immateril atas cacat/kerugian yang ditimbulkan dan pihak yang dapat menggugat sesuai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Adalah konsumen yang dirugikan secara langsung, ahli waris (jika konsumen meninggal), kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan sama (*class action*), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).
3. Tuntutan pidana dilakukan jika klinik kecantikan melakukan praktik ilegal (misal: suntik kolagen oleh orang tidak berwenang) yang mengakibatkan luka berat atau kematian, pelaku dapat dipidana.

Klinik kecantikan yang terbukti lalai atau melakukan praktik ilegal yang merugikan, pasien/konsumen berhak menuntut ganti rugi melalui gugatan perdata atau melaporkannya ke pihak berwajib untuk sanksi pidana/administratif. Upaya gugatan ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen yang

dirugikan akibat yang timbul dari klinik yang dioperasikan tanpa tenaga kesehatan profesional.

Gugatan perdata merupakan bentuk perlindungan hukum akibat yang timbul dari klinik yang dioperasikan tanpa tenaga kesehatan profesional meliputi:

#### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Upaya hukum preventif yaitu usaha untuk menghindari atau mencegah perbuatan-perbuatan pelanggaran moral. Dalam hal ini pelaku usaha jasa klinik kecantikan adalah pihak yang paling berperan dalam mengupayakan perlindungan terhadap konsumen sebagai tindakan pencegahan pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemilik usaha jasa klinik kecantikan antara lain :

- a. Melakukan pendaftaran terhadap usaha jasa klinik kecantikan yang dijalankan, hal ini bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum.
- b. Pelaku usaha mengontrol usahanya secara rutin agar terjamin mutu pelayanannya.
- c. Pelaku usaha harus memahami Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

- d. Pelaku usaha harus mengerti mengenai perjanjian lisan yang dibuat antara pelaku usaha jasa klinik kecantikan dengan konsumen.

Perlindungan preventif merupakan kewajiban klinik mematuhi standar prosedur, adanya *Informed Consent* (persetujuan tindakan), dan transparansi mengenai risiko perawatan.

## 2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Dalam Upaya Hukum Represif dapat menggunakan dua cara penyelesaian sengketa yakni upaya non litigasi dan upaya litigasi, yaitu:

- a. Upaya non litigasi: Jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non litigasi ini biasanya dikenal dengan penyelesaian sengketa alternatif. Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, alternatif penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Selanjutnya arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang

didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.

- b. Upaya litigasi adalah persiapan dan presentasi dari setiap kasus, termasuk juga memberikan informasi secara menyeluruh sebagaimana proses dan kerjasama untuk mengidentifikasi permasalahan dan menghindari permasalahan yang tak terduga. Sedangkan jalur litigasi atau upaya litigasi adalah penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan.

Perlindungan represif berupa pemberian ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan (*refund*, biaya pengobatan lanjutan) dan sanksi administratif hingga pencabutan izin bagi klinik/klinik.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan hukum mengoperasikan klinik kecantikan secara profesional menurut perundang-undangan di Indonesia melibatkan kombinasi perizinan usaha, standar kesehatan, kompetensi tenaga kerja, dan perlindungan konsumen. Klinik kecantikan hanya melakukan tindakan *non-medis* (kosmetik dasar). Terapis atau terapis kecantikan di klinik harus memiliki sertifikasi kompetensi yang diakui. Tindakan yang memerlukan keahlian medis hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan (dokter/perawat) yang memiliki Surat Izin Praktik (SIP).
2. Tanggung jawab hukum pemilik klinik kecantikan terhadap kerugian yang dialami *customer* menurut hukum perdata adalah berdasarkan pada prinsip perbuatan melawan hukum dan perlindungan konsumen. Apabila terjadi kerugian akibat kelalaian layanan, pemilik klinik wajib memberikan ganti rugi dan klinik kecantikan yang melakukan tindakan medis tanpa izin, maka melanggar Pasal 435 dan Pasal 439 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara hingga 12 tahun atau denda hingga Rp 5 miliar
3. Upaya hukum mengatasi akibat yang timbul dari klinik yang dioperasikan tanpa tenaga kesehatan professional adalah melibatkan kombinasi antara tindakan perdata, pidana, dan administratif. Klinik kecantikan yang melakukan tindakan medis tanpa tenaga kesehatan berizin dikategorikan sebagai malpraktik illegal.

**B. Saran**

1. Agar pengoperasian klinik kecantikan dilakukan secara profesional di Indonesia wajib mematuhi berbagai regulasi untuk menjamin keamanan konsumen dan legalitas usaha dan dengan mematuhi peraturan ini, klinik kecantikan tidak hanya terhindar dari sanksi hukum tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen.
2. Pastikan tenaga kesehatan yang melakukan perawatan memiliki keahlian/sertifikasi yang sesuai dan untuk perawatan berisiko agar dibuat surat persetujuan tindakan yang ditandatangani konsumen setelah dijelaskan risikonya
3. Agar pemilik klinik kecantikan memenuhi kewajiban memberikan ganti rugi apabila terjadi kelalaian sehingga tidak sampai konsumen mengajukan gugatan perdata di pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agus Yudha Hernoko. 2018. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Anna Kurniati dan Ferry Efendi. 2022. *Kajian SDM Kesehatan di Indonesia*. Jakarta: Salemba Medika.
- Anny Isfandyarie. 2016. *Tanggungjawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- AZ Nasution. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Daya Widya.
- Bahder Johan Nasution. 2022. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Sunggono. 2022. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bustami. 2021. *Penjaminan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Akseptabilitasnya*. Jakarta: Erlangga.
- C.S.T. Kansil. 2021, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djanius Djamin dan Syamsul Arifin. 2020. *Bahan Dasar Hukum Perdata*, Medan: Akademi Keuangan Dan Perbankan.
- Eka NAM Sihombing dan Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Hasim Purba, 2022. *Hukum Perikatan dan Perjanjian*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasim Purba dan Muhammad Hadyan Yunhas Purba. 2019. *Dasar-Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- J. Guwandi. 2019. *Hukum Rumah Sakit dan Corporate Liability*. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Munir Fuady. 2019. *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2021. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Retnowulan, 2022, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung:Mandar Maju.

- R. Soeroso. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS, 2022. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sari Murti Widiyastuti. 2020. *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Shidarta. 2021. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo.
- Sudarsono. 2016. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

## **B. Jurnal**

- Andika Winly Oroh, Novie Pioh, Gustaf Undap. 2024. "Profesionalisme Kerja Perangkat Kelurahan Dalam Pelayanan Publik Di Kelurahan Kotamobagu Kecamatan Kotamobagu Barat". *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2, No. 2.
- Aulia Dwitasari, Ahmad Fauzi, Reine Rofiana. 2025. "Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Korban Kelalaian Dokter Pada Klinik Kecantikan Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 1.
- Christian Coe. 2024. "Bisnis Klinik Kecantikan "Daily Klinik" Di Jakarta". *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Kewirausahaan*, Vol. 5, No.2.
- Faisal Akbar Ibrahim, Yunita Reykasari. 2024. "Aspek Hukum Pelayanan Jasa Klinik Terhadap Konsumen Di Iis Klinik Kabupaten Jember". *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, Vol. 8, No. 7.
- Lailatus Sururiyah. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)". *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 4, No.1.
- . 2025. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama". Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi, Vol. 4, No. 1.
- Nirwana Resti, Ahmad Fauzi dan Masitah Pohan. 2021. "Tanggung Jawab Direksi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Akta Perjanjian Kredit". *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 3, No. 3.
- Rahmat Ramadhani. 2022. Kedudukan Hukum Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB) dalam Kegiatan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 3, No.1.
- Vinsensius Sugito Lein dan Bhustomy Hakim. 2023. "Perancangan Sistem Pemesanan Jasa Perawatankecantikan Secara Home Service Berbasis

Website (Studi Kasus: UMKM Klinik Kecantikan Kota Tangerang Selatan)”. *Jurnal of Business and Audit Information System (JBASE)*, Vol. 6, No. 1.

Zennia Almaida. 2021. “Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Non Tunai”. *Privat Law*, Volume 9 Nomor 1.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Direktur Jendral Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Nomor: 01.01/BI.4/4051/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Klinik Kecantikan di Bidang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan

### **D. Internet**

Dina Academy, Pengertian Klinik Kecantikan”, melalui <https://dinaacademy.co.id/artike>, diakses pada tanggal 10 April 2026 pukul 20.00 Wib

Emily Rivera, “Stragegi Terbaik Untuk Manajemen Klinik Kecantikan Yang Efektif”, melalui <https://www-spaandequipment-com>. diakses pada tanggal 10 April 2026 pukul 20.00 Wib

Ficky Ramadhan, “Dokter Gadungan Pemilik Klinik Kecantikan Ria Beauty Ditangkap”, melalui <https://www.metrotvnews.com>, diakses pada tanggal 10 November 2025 pukul 21.00 Wib.

Vivianisa, “Beautician: Definisi, Jenis-Jenis, Tanggung Jawab dan Skill yang Diperlukan”, melalui <https://glints.com>, diakses pada tanggal 10 April 2026 pukul 20.00 Wib.